

**PENYELESAIAN PERKAWINAN SEMARGA DI LINGKUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA (STUDI
PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI DESA
PARBUBU PEA KECAMATAN TARUTUNG
KABUPATEN TAPANULI UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

RUTH CHINTYA

NPM: 161010397

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ruth Chintya
NPM : 161010375
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 07 Februari 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Perum. Griya Suka Terus Blok A no 10
Judul Skripsi : Penyelesaian Perkawinan Semarga di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba (Studi Pada Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manpun.

Pekanbaru, 28 Februari 2020

Yang Menyatakan,



Ruth Chintya

161010375

No. Reg. 331/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1268081101 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ruth Chintya

161010375

Dengan Judul :

Penyelesaian Perkawinan Semarga Di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba (Studi

Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten

Tapanuli Utara

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 5 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik:



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan KaharuddinNasution No. 113, PerhentianMarpoyanPekanbaru, 28284, Riau
Telp : (0761) 72127, Fax : (0761) 674834 – 72127
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Ruth Chintya
NPM : 161010375
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing I : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
Judul Skripsi : Penyelesaian Perkawinan Semarga di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba (Studi Pada Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara)

Dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	13-09-2019	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Alat Pengumpul Data- Perbaiki Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan- Perbaiki Populasi dan Responden	
2.	17-09-2019	<ul style="list-style-type: none">- Acc Pembimbing dan Dilanjutkan Untuk Ujian Seminar Proposal	
3.	14-11-2019	<ul style="list-style-type: none">- Revisi Hasil Seminar Proposal- Lanjut BAB II- Membuat Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara	
4.	27-11-2019	<ul style="list-style-type: none">- Membuat Kelompok Pertanyaan Sesuai dengan Masalah Pokok- Lanjutkan Membuat Sajian Data Dari Pertanyaan Wawancara	
5.	11-2-2020	<ul style="list-style-type: none">- Membuat Setiap Daftar	


Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

		Pertanyaan Untuk Seluruh Responden Diawali dengan Kata Pengantar	
6.	14-02-2020	- Membuktikan Jumlah Hasil Wawancara Sesuai Dengan Daftar Pertanyaan	
7.	15-02-2020	- Melanjutkan Pembahasan Dengan Memasukkan Peraturan dan Pendapat Para Ahli	
8.	24-02-2020	- Memperbaiki Penulisan dan Melanjutkan BAB IV	
9.	28-02-2020	- Acc Untuk di Perbanyak Dalam Rangka Ujian Kompre	

Pekanbaru, 5 Maret 2020

Mengetahui,

An. Dekan



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., CLA

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENYELESAIAN PERKAWINAN SEMARGA DI
LINGKUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK
TOBA (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA
DI DESA PARBUBU PEA KECAMATAN TARUTUNG
KABUPATEN TAPANULI UTARA)**

RUTH CHINTYA

NPM : 161010375

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

Mengetahui:

Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0327/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D.
NIP/NPK : 95 10 02 222
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : RUTH CHINTYA
NPM : 16 101 0375
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : PENYELESAIAN PERKAWINAN SEMARGA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI DESA PARBUBU PEA KECAMATAN TARUTUNG KABUPATEN TAPANULI UTARA)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Nopember 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 028/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Ruth Chintya
N.P.M.	:	161010375
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Penyelesaian perkawinan semarga di lingkungan masyarakat hukum adat batak toba (studi pada masyarakat adat batak toba di desa parbubu pea kecamatan tarutung kabupaten tapanuli utara)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Desi Apriani, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Lidia Febrianti, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 17 Maret 2020
Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 028/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 17 Maret 2020**, pada hari ini **Kamis tanggal 19 Maret 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ruth Chintya
 N P M : 161010375
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Penyelesaian perkawinan semarga di lingkungan masyarakat hukum adat batak toba (studi pada masyarakat adat batak toba di desa parbubu pea kecamatan tarutung kabupaten tapanuli utara)
 Tanggal Ujian : 20 Maret 2020
 Waktu Ujian : 09.00 – 10.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
- Desi Apriani, S.H., M.H
- Lidia Febrianti, S.H., M.H

1.

3.


2.

Notulen

- Erlina, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 20 Maret 2020
 Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Perkawinan semarga masih terjadi sampai saat ini meskipun sudah diberikannya sanksi yang berat, seperti pada masyarakat adat yang berkediaman di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Di desa ini terdapat pasangan yang melakukan perkawinan semarga, padahal sudah diketahui didalam adat Batak Toba ini sangatlah dilarang karena melanggar norma yang masih dijunjung tinggi hingga sekarang. Namun hal itu tetap dilakukan dan dilanggar, juga tidak lagi mengingat sumpah yang telah diucapkan oleh kaum leluhurnya.

Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan masalah tentang Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Semarga di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dan Penyelesaian dan Dampak Serta Sanksi dari Adanya Perkawinan Semarga di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Khususnya di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

Sedangkan metode penelitian observasional research yaitu dengan cara survey, yang mana penulis langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang berarti penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan rinci.

Adapun hasil pembahasannya adalah faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga di lingkungan masyarakat hukum adat Batak Toba di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ini diantaranya adalah faktor pendidikan, faktor agama dan juga faktor pergaulan dan lingkungan. Namun selain ketiga faktor tersebut, ada faktor yang tidak dapat dipungkiri oleh pasangan yang menikah semarga ini yaitu adanya faktor umur. Sedangkan untuk penyelesaian dan dampak serta sanksi dari adanya perkawinan semarga di lingkungan masyarakat hukum adat batak toba desa Parbubu Pea ini penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah antara tetua adat dan kelompok masyarakat dengan memberikan sanksi adat yaitu mengusir mereka dari desa dan memberikan hukuman untuk tidak dapat mengikuti acara-acara dalam adat batak. Dampak dari perkawinan semarga ini bagi lingkungan adalah semakin posesifnya orangtua terhadap anak dalam pergaulannya agar tidak salah langkah.

Kata Kunci : Perkawinan, Semarga, Adat

ABSTRACT

One Clan's Marriage still occur today despite heavy sanctions, as in the indigenous people residing in Parbubu Pea Village, Tarutung District, North Tapanuli Regency. In this village there are still couples who marry one clan, even though it is already known in the Batak Toba custom that one clan's marriage is strictly prohibited because it violates the norm that is still held in high esteem until now. But it is still done and violated, and also no longer remembers the oath that was said by the ancestors.

For that the authors conducted research with a problem about Factors Causing the Occurrence of One Clan's Marriage in the Environment of the Toba Batak Customary Community in Parbubu Pea Village, Tarutung District, North Tapanuli Regency, and Settlement and Impact and Sanctions of the existence of One Clan's Marriage in the Environment of the Toba Batak Customary Law Society Specifically in Parbubu Pea Village, Tarutung District, North Tapanuli Regency.

While observational research methods, namely by means of surveys, where the authors directly come to location of research to obtain the data needed by using data collection tools in the form of interviews. The nature of this research is descriptive which means this research provides a clear and detailed picture.

As for the result of the discussion are Factors causing marriages of a one clan in the Batak Toba indigenous community in Parbubu Pea Village, Tarutung District, North Tapanuli Regency include education, religious factors and also social and environmental factors. But besides these three factors, there are factors that cannot be denied by married couples one clan, that is the age factor. As for the settlement and impact and also sanctions of the marriage of one clan in the Batak Toba traditional law community, the Parbubu Pea village settlement is done by means of deliberation between the traditional elders and community groups by giving customary sanctions that are expelling them from the village and giving punishment for not being able to attend events in the Batak custom. The impact of the marriage of one clan to the environment is that parents are increasingly possessive of children in their relationships so that they do not make a mistake.

Keywords : Marriage, One Clan, Custom

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan hikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul **“Penyelesaian Perkawinan Semarga di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba(Studi Pada Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara)”**.

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini;

3. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan dari awal penerimaan judul karya ilmiah ini;
4. Bapak Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sejak awal hingga akhir penulisan karya ilmiah ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pelajaran berharga terhadap penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
7. Ibu Citra Dina, S.H., M.Kn., dan kakak karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis magang di Kantor Notaris Citra Dina, S.H., M.Kn., untuk mendapatkan ilmu dan mengajarkan penulis banyak hal;
8. Rekan-rekan penulis sejak dibangku Sekolah Menengah Atas Ery Efyanto, Rika Elekna, Romandesi Wulansari, Devani Putri, Femilia Eka Putri, dan Annisa Shuhaila yang menjadi pendorong dan penyemangat penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Rekan-rekan penulis Indah Maharani, Leni Frawati, Monia Rizki Fitria, Meliana br. Sitinjak, Putra Wahyu Jonan, Riki Gunawan, Ridho Tri Kurniawan, dan Yoshua Reynaldo yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.

10. Rekan-rekan Fakultas Hukum Bidang Studi Hukum Perdata angkatan 2016 Universitas Islam Riau yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

Guna memberikan kesempurnaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Atas bantuan yang diberikan para pihak, penulis mengucapkan terimakasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatnya bagi kita semua, Amin.

Pekanbaru, 17 Februari 2020

Ruth Chintya

NPM 16 1010 375

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teristimewa Ayahanda Rustam Tobing dan Ibunda Irma Martiana Aruan

Dengan segala kerendahan hati, ingin ku persembahkan karya kecil yang telah terselesaikan ini kepada yang tercinta (Ayahanda dan Ibunda) yang selalu memberikan kasih sayang, cinta kasih yang tak terhingga, bimbingan dan juga dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih sudah selalu memanjatkan doa untuk putrimu ini, juga bantuan dari segi moril dan materil.

Juga untuk kakak dan adik serta keluarga besar, trimakasih untuk dukungannya dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat	26
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Adat Batak.....	42
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Semarga di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung	53


B. Penyelesaian dan Dampak Serta Sanksi dari Adanya Perkawinan Semarga di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung	70
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	91
----------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara yang memiliki baerbagai macam suku dan kebudayaan. Perbedaan suku dan kebudayaan ini membuat berbedanya pula pola hidup dan prilaku dari masyarakat. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya keragaman suku di Indonesia, yang dimana terdiri dari suku Batak dari Sumatera Utara, Suku Melayu dari Bangka Belitung, suku Betawi dari Jakarta, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Baduy dari Banten, suku Jawa dari Yogyakarta, dan masih banyak suku yang lainnya. Disini penulis akan membahas salah satu dari beberapa suku tersebut yaitu suku Batak dari Sumatera Utara.

Suku Batak merupakan salah satu suku yang terdapat di Indonesia yang dimana sebahagian besar masyarakatnya mendiami daerah Sumatera Utara, mulai dari perbatasan daerah istimewa Nanggroe Aceh Darussalam di Utara sampai ke perbatasan dengan Riau dan Sumatera Barat di sebelah Selatan. Suku Batak juga mendiami tanah datar yang berada di antara daerah pegunungan dengan pantai Timur Sumatera Utara dan pantai Barat Sumatera Utara. Maka, suku Batak ini mendiami : Dataran Tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, Simalungun, Dairi, Toba, Humbang, Silindung, Angkola dan Batak Toba dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Suku Batak ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu : (S.P. Napitupulu, 2006:10).

Adapun pembagian Suku Batak ini berdasarkan letaknya adalah :

1. Batak Toba mendiami daerah dataran tinggi toba yaitu daerah-daerah Toba Holbug, Silindung, Humbang, daerah pegunungan Pahe dan pulau Samosir.
2. Batak Simalungun mendiami daerah sekitar Sibaganding, daei Sipiso-piso sampai perbatasan Tebing Tinggi, Parapat sampai Tonggung dekat Saribudolok.
3. Batak Karo mendiami daerah Laupakam sampai Gunung Sibayak, Merek sampai Berastagi dan Kabanjahe.
4. Batak Pak-Pak mendiami daerah Dairi
5. Batak Angkola mendiami daerah Sipirok dan Padang Sidempuan.
6. Batak Batak Toba mendiami daerah Panyabungan dan Natal. (Sianipar, 2008:3)

Terjadinya enam macam Bahasa Batak ini dipengaruhi oleh penduduk daerah asal dan penduduk pendatang, karena setiap manusia mempunyai akal pikiran dan juga perilaku. Jika perilaku ini dilakukan secara terus menerus oleh perorangan akan menimbulkan suatu kebiasaan.

Kebiasaan perorangan ini dijadikan suatu pedoman bagi seorang yang lainnya dalam berperilaku, lama kelamaan di antara satu dan orang yang lainnya ikut pula melaksanakan kebiasaan itu sehingga seiring berjalannya waktu dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat dengan harapan tujuan mereka dalam hidup akan tercapai. Misalnya masyarakat ini menginginkan kehidupan mereka menjadi tenteram, tertib, sejahtera, damai, serta adanya suatu keadilan didalamnya, maka masyarakat tersebut menjadikan kebiasaan yang mereka anggap dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan mereka. Kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat inilah yang kemudian menjadi Adat.(Dominikus Rato, 2011: 2)

Jika adat ini menurut masyarakat bersifat baik, mulia maka diperlukan suatu sarana yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi agar setiap anggota masyarakat ini memiliki kesadaran untuk mematuhi, mempertahankan,

melaksanakan, dan tidak melanggar hal-hal yang buruk. Sarana yang dibutuhkan ini adalah hukum adat. (Dominikus Rato, 2011: 2).

Istilah hukum adat ini berasal dari bahasa Belanda “*Adat Recht*” yang pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronjr. Hukum adat ialah peraturan-peraturan adat yang tidak tertulis yang dipedomani secara turun temurun oleh masyarakat adat, dan apabila peraturan ini dilanggar mempunyai akibat hukum atau sanksi adat. Hukum adat dibuat dengan tujuan untuk menertibkan atau mengatur setiap masyarakat adat. (Zulherman Idris, 2000:8)

Menurut masyarakat Batak, adat batak adalah suatu norma ataupun peraturan yang dibuat oleh seorang pemimpin adat di dalam suku Batak untuk menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Masyarakat adat batak ini antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang sangat kuat yang dikelompokkan dalam suatu marga. Marga merupakan suatu kelompok kekerabatan dalam masyarakat adat, yang dimana marga dalam adat batak ini diturunkan dari bapak kepada keturunannya atau disebut juga dengan patrilineal dan begitulah seterusnya kepada keturunan-keturunan dibawahnya.

Masyarakat adat Batak memiliki jumlah marga yang sangat banyak. Supaya di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini lebih terarah pembahasannya, maka penulis membatasi masalah penelitian ini tentang masyarakat hukum adat Batak Toba. Yang termasuk dalam marga Batak Toba yaitu :

- a. Ambarita, Aritonang, Aruan.
- b. Baho, Banjarnahor (Nainggolan), Banjarnahor (Marbun), Butarbutar, Bakkara.
- c. Doloksaribu, Dongoran.
- d. Gultom, Gurning.
- e. Harahap, Harianja, Hasibuan, Hutabarat, Hutajulu, Hutagalung, Hutahaeon, Hutasoit, Hutabalian, Hutaurok.
- f. Lubis, Lumbangaol, Lumbantobing, Lumbanraja, Lumbanbatu
- g. Malau, Manurung, Manik, Marpaung, Munthe, Matondang
- h. Napitupulu, Nababan, Nasution, Nadeak, Naibaho.
- i. Pakpahan, Panjaitan, Pandiangan, Panggabean, Parapat, Pardede, Pasaribu, Parhusip, Pohan, Purba.
- j. Rajagukguk, Ritonga.
- k. Sagala, Saragih, Siadari, Siahaan, Sianipar, Sibuea, Sidabutar, Sidaurok, Sihotang, Sihaloho, Sitohang, Simanjuntak, Simanullang, Sinambela, Simatupang, Sipahutar, Sirait, Siregar, Sitinjak, Sitogatorop, Sitorus, Situmeang, Sinaga, Simangunsong, Silitonga, Silalahi, Sihite, Sibarani, Siboro, Sagala, Samosir, Sarumpaet, Simamora, Sidabutar, Sianipar.
- l. Tamba, Tampubolon, Tinambunan, Tumanggor, Turnip.

Sekumpulan marga ini berguna sebagai landasan pokok dalam masyarakat Batak, selain untuk mengetahui jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi, juga berguna untuk mengetahui marga apa saja yang sekelompok atau yang satu nenek moyang dengannya, karena masyarakat dengan marga yang sekelompok ini merupakan satu hubungan darah. Dalam penelitian ini penulis akan membatasi masalah penelitian kepada masyarakat bermarga siopat pisoran.

Marga Siopat Pisoran adalah marga kelompok yang yang tergabung dari beberapa marga, diantaranya :

- a. Marga Hutabarat,
- b. Marga Panggabean
- c. Marga Hutagalung
- d. Marga Tobing

Siopat Pisoran adalah kumpulan marga-marga yang merupakan keturunan dari Guru Mangaloksa. Dahulu Guru Mangaloksa pergi berburu rusa, sampai akhirnya ia melihat suatu perkampungan tidak jauh dari tempat ia berburu. Perkampungan itu didiami oleh keluarga Borbor. Saat Guru Mangaloksa datang keperkampungan itu, keluarga Borbor menceritakan bahwa mereka mempunyai suatu masalah dan meminta bantuan kepada Guru Mangaloksa, apabila ia dapat mengatasi masalah tersebut maka keluarga Borbor menjanjikan putri Tumaledung untuk menjadi istri Guru Mangaloksa. Ia pun menyanggupi tawaran tersebut dan akhirnya menikahi Putri Tumaledung. Setelah menikahi Putri Tumaledung, mereka dikaruniai 4 orang anak laki-laki yang diberi nama Si Raja Nabarat, Raja Pangabea, Raja Hutagalung, dan Raja Hutatoruan. Raja Hutatoruan memiliki 2 anak laki-laki yang langsung memulai marga baru, yaitu marga Hutapea dan Lumbantobing atau Tobing. Dengan adanya sejarah ini, maka marga yang termasuk kedalam Siopat Pisoran itu adalah saudara, dan harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. (Richard Sinaga, 2015:243)

Kelompok marga di dalam adat batak ini memiliki peraturan atau yang disebut dengan Ruhut Bongbong. Ruhut adalah peraturan, sedangkan Bongbong adalah pagar ataupun penghalang yang tidak boleh dilewati. Jadi Ruhut Bongbong adalah peraturan yang tidak boleh dilewati atau dilanggar, salah satunya yang akan penulis bahas disini yaitu tidak boleh melakukan Perkawinan Semarga atau di dalam bahasa batak itu disebut Perkawinan *namariboto*. Perkawinan Semarga atau namariboto adalah perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang memiliki marga yang sama atau dapat dikatakan perkawinan sedarah. Perkawinan

semarga ini merupakan tabu, dan merupakan pantangan dalam masyarakat adat batak, karena menikahi yang masih darah daging atau saudaranya. Bagi masyarakat semarga, adanya prinsip “*si sada anak, si sada boru*” yang artinya anak bersama, putri bersama. Oleh karena itu anak dari saudara yang semarga dengan kita adalah anak kita, baik putra maupun putri. Jadi sangatlah dilarang karena perkawinan adat batak toba ini menggunakan sistem Eksogami yang dimana harus melakukan perkawinan dengan orang yang diluar kelompok marganya. Seperti marga Tobing menikah dengan marga Tobing. Hal ini sangat dilarang keras, Tobing dengan Tobing itu adalah satu saudara dari leluhur bapa karena itu mempunyai hubungan darah antara keduanya. (Dominikus Rato, 2015:4)

Asal mula perkawinan semarga ini dilarang, karena dahulu terjadinya suatu permasalahan. Si Raja Batak mempunyai dua anak yaitu Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Kemudian Guru Tatea Bulan menikah dengan istrinya yang bernama Si Boru Baso Burning dan dikaruniai sembilan orang anak, lima anak laki-laki dan empat anak perempuan. Dari keturunan Raja Tatea Bulan inilah terjadinya perkawinan incest atau perkawinan sedarah antara adik beradik dan ketika adiknya hamil membuat murka saudara-saudara yang lain, hal inilah yang menyebabkan perpecahan. Dengan terjadinya perkawinan incest atau sedarah ini maka di pastikan sulit untuk menentukan posisi adat. Lalu munculah Tuan Sorimangaraja yang berniat untuk mendamaikan permasalahan perkawinan sedarah ini dengan mengambil beberapa keputusan yang akhirnya menjadi prinsip adat kebudayaan Batak sampai saat ini. Keputusan itu ialah tidak boleh

melakukan perkawinan sesama saudara, karena itu adalah tabu. Dikarenakan marga yang sama dalam adat batak adalah saudara, maka perkawinan semarga itu sangatlah dilarang dalam masyarakat adat batak. Jika masih terjadinya perkawinan semarga, maka ia telah melakukan pelanggaran adat dan akan dijatuhkan sanksi.

Di dalam hukum adat batak ini sanksi adat diberikan oleh Ketua adat. Ketua adat ini adalah pemimpin yang mengetahui akan norma-norma, aturan, serta hal-hal lainnya yang terdapat didalam adat batak Toba. Ketua adat ini dipilih berdasarkan musyawarah dengan kriteria seberapa lama ia berpengalaman dalam adat, juga seberapa mampu seseorang tersebut memahami adat batak, hal-hal yang terdapat dalam adat batak.

Sanksi adat yang akan diterima bagi pelanggarnya ini sangat tegas. Jika masyarakat tersebut melakukan sesuatu yang melanggar hukum adat maka yang paling utama itu ialah pelaku akan mendapatkan sanksi sosial, menjadi bahan cemoohan dalam masyarakat hukum adat sehingga pelaku menjadi risih dalam melakukan kegiatannya karena dimana dia berada dia akan diceritakan oleh orang sekitar. Selain sanksi sosial, terdapat juga pelanggaran yang berakibat pelaku diusir dari kampung halamannya.

Dari sanksi berat ini maka pelaku akan mendapatkan tekanan bathin tersendiri sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan masyarakat adat lain akan belajar dari peristiwa ini sehingga tidak akan adanya pelanggaran-pelanggaran serupa di masa yang akan datang karena dari sanksi ini mendatangkan efek jera serta ketakutan bagi masyarakat lain agar tidak terjadinya

lagi tindakan serupa maupun tindakan-tindakan baru yang merupakan suatu pelanggaran hukum adat.

Tetapi sanksi yang berat saat ini tidaklah membuat masyarakat adat batak toba untuk tidak lagi melakukannya, seperti pada masyarakat adat yang berkediaman di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dimana di desa tersebut masih terdapat pasangan yang melakukan perkawinan semarga padahal sudah diketahui didalam adat Batak Toba perkawinan satu marga ini sangatlah dilarang karena melanggar norma adat yang masih dijunjung tinggi hingga sekarang. Di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ini, sampai tahun 2018 terdapat 4 pasangan yang melakukan perkawinan semarga. Pernikahan semarga itu dilakukan oleh kumpulan Marga Siopat Pisoran, yang terdiri dari marga Hutabarat, Panggabean, Tobing dan Hutagalung. Marga-marga dari siopat pisoran ini, menikah dengan satu marganya, dan hal in merupakan hal yang tidak bisa dilakukan dan sangat dilarang keras oleh adat Batak. Namun hal itu tetap dilakukan dan dilanggar oleh sebagian orang, dan tidak lagi mengingat sumpah yang diucapkan oleh kaum leluhurnya.

Salah satunya faktor mereka melakukan perkawinan semarga ini adalah karena diusia yang sudah cukup untuk menikah tetapi belum memiliki calon pasangan sehingga tetap melakukan perkawinan dengan orang yang satu marga dengannya. Padahal jika tetap melakukan perkawinan semarga pelaku tidak diperbolehkan lagi untuk mengikuti adat istiadat batak. Selain itu diyakini bahwa perkawinan semarga ini dapat membawa kecelakaan, anak menjadi cacat, dan

rumah tangga pun menjadi tidak bahagia karena adanya efek malu, dan tidak tahan menjadi bahan cemoohan. Hal inilah yang membuat penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana penyelesaian ataupun proses yang akan dijalani oleh para pelaku perkawinan semarga setelah melakukan Ruhut Bongbong dalam adat batak.

Berdasarkan latar belakang seperti diatas yang menjelaskan sedikit tentang perkawinan semarga, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam tentang perkawinan semarga ini, yaitu dengan judul **“Penyelesaian Perkawinan Semarga di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba (Studi Pada Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara)”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini menetapkan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Faktor penyebab terjadinya Perkawinan Semarga di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Khususnya di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ?
2. Bagaimanakah penyelesaian dan dampak serta sanksi dari adanya Perkawinan Semarga di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Khususnya di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini tujuan yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya Perkawinan Semarga di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Khususnya di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian dan dampak serta sanksi dari adanya Perkawinan Semarga di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Khususnya di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis diharapkan penelitian ini akan menambahkan pemahaman dan wawasan ilmu pengetahuan mengenai perkawinan semarga yang dilakukan oleh masyarakat adat Batak Toba.
- b. Selanjutnya bagi Universitas, penulis mengharapakan penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran, terutama bagi seluruh mahasiswa serta bagi calon peneliti yang lainnya yang bermaksud untuk melakukan penelitian pada permasalahan yang sama dengan penulis.

D. Tinjauan Pustaka

1. Masyarakat Hukum Adat

Ter Haar menyatakan bahwa masyarakat hukum adat ialah sekumpulan masyarakat yang tetap dan juga hidup teratur dengan memiliki kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Pendapat ini dikemukakan oleh Ter Haar karena pada jaman dahulu masyarakat bangsa Indonesia itu berkumpul dalam lingkungan masyarakat hukumnya, adat kebudayaan dan juga tempat kediamannya masing-masing, dengan memiliki kekuasaan serta harta kekayaan sendiri-sendiri. (Hadikusuma, Hukum Waris Adat, 2014, hal. 102)

Masyarakat hukum adat ini terbagi dalam beberapa sistem kekerabatan. yaitu kekerabatan patrilineal, kekerabatan matrilineal dan kekerabatan parental atau bilateral. Kekerabatan patrilineal yaitu penarikan garis keturunan dari pihak ayah, dalam masyarakat patrilineal ini garis keturunan ibu disingkirkan. Matrilineal yaitu kebalikan dari patrilineal yang dimana menarik garis keturunan ibu, dan dalam matrilineal yang disingkirkan adalah garis keturunan ayah. Parental ataupun bilateral yaitu penarikan garis keturunan kedua belah pihak yaitu ayah dan ibu, jadi hubungan kekerabatan antara ayah dan ibu ini seimbang. (Apriani, 2014:145). Adanya beberapa bentuk masyarakat hukum adat ini ditentukan oleh tiga faktor yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, diantaranya :

a. Faktor territorial

Yaitu terbentuknya kelompok masyarakat hukum adat itu didasarkan lingkungan daerahnya, mereka bersatu karena adanya suatu ikatan antara mereka masing-masing ditempat mereka berkediaman.

b. Faktor Genologi

Yaitu suatu faktor yang membentuk kesatuan masyarakat adat berdasarkan keturunan ataupun kekeluargaan, baik dari keturunan ibu atau matrilineal, keturunan dari bapak atau patrilineal, dan keturunan dari keduanya (bapak dan ibu) atau yang disebut dengan parental.

c. Faktor Campuran

Yaitu diartikan sebagai suatu kumpulan masyarakat yang berasal dari perpaduan antara territorial dan geneologis, sehingga membentuk masyarakat sendiri. (Zulherman Idris, 2012:134)

2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

a. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Thalib menyatakan bahwa Perkawinan adalah perjanjian yang suci yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menjalani hidup bersama yang sah, suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat juga kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga dapat membentuk keluarga sehingga

terciptanya rumah tangga yang kekal, saling kasih mengasii dan bahagia. Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa Perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal menurut undang-undang. Menurut Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa Perkawinan adalah melakukan atau menjalankan akad yang di jalin dengan adanya pengakuan kedua belah pihak atas dasar kerelaan oleh seseorang wali dari pihak perempuan atas dasar yang telah ditentukan Syara' untuk menghalalkan hidup berumah tangga. (Zulkarnaini Umar, 2012:191)

Dari beberapa pengertian perkawinan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Perkawinan adalah Suatu perikatan yang bersifat suci antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan untuk membangun kehidupan bersama dan membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat perkawinan itu bukan saja hanya berarti sebagai suatu perikatan perdata saja, tetapi juga adanya perikatan adat dan sekaligus perikatan dalam hubungan kekerabatan. Jika terjadinya suatu ikatan perkawinan dalam hukum adat itu bukan hanya semata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti bagaimana hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama antara suami dan isteri, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak ataupun keturunannya saja, tetapi juga terdapatnya hubungan-hubungan adat istiadat seperti kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan. Maka dari itu, yang dimaksud dengan perkawinan menurut hukum adat yaitu suatu hubungan untuk membangun rumah tangga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan,

dengan mencakup hubungan lebih luas lagi yaitu antara kelompok kerabat pihak laki-laki dan pihak perempuan, bahkan hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Selain itu, didalam hukum adat ini mencakup pula mentaati perintah keagamaan, menjalin hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan melalui ibadah, serta bagaimana menjalin hubungan yang baik antara sesama manusia sehingga terciptanya kehidupan yang penuh dengan kedamaian. (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, 2007, hal. 6)

c. Dasar Perkawinan Menurut Hukum Adat

1) Tujuan Perkawinan

Dalam suatu perkawinan masyarakat hukum adat memiliki tujuan, adapun tujuan dari perkawinan itu adalah guna mempertahankan juga meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau patrilineal, keibuan atau matrilineal juga keibu-bapakan atau parental, untuk mendapatkan nilai dalam adat budaya dan kedamaian, serta guna mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem penarikan garis keturunan dan juga kekerabatan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya berbeda, termasuk lingkungan kehidupan serta kepercayaan yang dianut berbeda-beda, maka tujuan dari perkawinan adat ini bagi tiap-tiap masyarakat adat juga berbeda pula. Pada masyarakat kekerabatan adat patrilineal, perkawinan itu bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan dari bapak, sehingga anak lelaki itu haruslah melakukan suatu bentuk perkawinan ambil isteri dengan cara membayar uang jujuran atau dalam suku batak dikenal dengan uang sinamot. Sebaliknya dalam masyarakat kekerabatan adat matrilineal, perkawinan itu

bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan dari ibu, sehingga anak perempuan haruslah menjalankan suatu bentuk perkawinan ambil suami atau semenda.

2) Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat

Sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia itu ialah tergantung pada pelaksanaan perkawinan menurut agama yang dianut. Yang dimaksud disini adalah jika masyarakat sudah melakukan perkawinan menurut agamanya, maka menurut hukum adat pun perkawinan itu sudah sah. Kecuali bagi pihak yang melakukan perkawinan belum menganut agama yang diakui oleh pemerintah.

3) Asas Monogami dan Poligami

Didalam masyarakat adat umumnya mengenal adanya asas monogami yaitu seorang laki-laki itu hanya akan melakukan perkawinan dengan satu perempuan. Tetapi dalam hukum adat ini dahulu dikenal pula dengan adanya poligami yang dilakukan oleh raja-raja adat dan bangsawan adat. (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, 2007, hal. 22)

d. Persyaratan Perkawinan Dalam Hukum Adat

1) Persetujuan Calon Mempelai

Didalam hukum adat setiap orang meskipun mereka sudah dapat dikategorikan dewasa, dia tidak bebas menyatakan keinginannya untuk menjalankan suatu perkawinan, harus dengan adanya persetujuan dari orang tua ataupun dari kerabatnya.

2) Batas Umur Perkawinan

Menurut hukum adat ini umumnya tidak mengatur mengenai batas umur seseorang untuk menjalankan suatu perkawinan. Dimana berarti hukum adat ini memperbolehkan perkawinan untuk semua umur tetapi dengan memperhatikan persyaratan pertama yaitu adanya persetujuan dari orang tua ataupun kerabat.

3) Perjanjian Perkawinan

Didalam hukum adat berlaku juga perjanjian sebelum perkawinan. Perjanjian ini bukan hanya kesepakatan diantara kedua calon mempelai, tetapi juga kesepakatan dengan keluarga ataupun kerabat mereka. Misalnya adanya suatu perjanjian tentang bagaimana status suami maupun isteri setelah perkawinan apakah istri berada di bawah tanggung jawab pihak kerabat laki-laki seperti dalam suku batak, atau suami berada dipihak kerabat perempuan seperti dalam suku minang. (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, 2007, hal. 42)

e. Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat

Dikarenakan susunan dari masyarakat adat di Indonesia ini berbeda-beda antara yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental, oleh karena itu bentuk perkawinan yang berlaku berbeda juga yaitu terbagi atas :

1) Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memberikan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita sebagaimana terdapat didaerah yang menarik garis keturunan dari bapak, seperti Batak, Lampung, Bali, Sumba, Nias, Timor. Pemberian jujuran ini dijalankan oleh pihak

kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon isteri sebagai tanda untuk penggantian pelepasan anak mereka atau mempelai wanita. Menurut Hilman Hadikusuma sesudah uang ataupun barang jujur diterima oleh pihak kerabat wanita, itu berarti si wanita akan mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian untuk ikut dengan pihak calon suaminya, baik pribadinya ataupun harta bendanya juga akan tunduk pada hukum adat si laki-laki. Dalam perkawinan jujur ini, kewajiban memikul tanggungjawab untuk rumah tangga berada ditangan suami, sedangkan isteri itu hanyalah sebagai pendamping suaminya saja. Jadi hak dan juga kedudukan isteri ini tidaklah seimbang dengan hak dan kedudukan si suami.

2) Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda ini umumnya terjadi dalam lingkungan masyarakat adat yang menarik garis keturunan dari ibu atau yang disebut dengan matrilineal. Perkawinan semenda ini untuk mempertahankan garis keturunan pihak ibu, sehingga ini kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Perkawinan Semenda adalah bentuk perkawinan tanpa adanya pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada wanita. Setelah dilangsungkannya perkawinan si pria akan menetap di pihak kekerabatan isteri (pihak wanita) atau bertanggung jawab untuk meneruskan keturunan wanita di pihak isteri. Dalam perkawinan semenda, kedudukan perempuan lebih utama atau lebih dominan, terutama dalam hal tempat kediaman setelah pelaksanaan perkawinan. Akibat hukum dari perkawinan semenda ini dalam hal keturunan adalah bahwa anak yang nantinya lahir dari perkawinan tersebut akan mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. (Desi Apriani, 2014 :146)

3) Perkawinan Bebas (Mandiri)

Perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini umumnya berlaku di lingkungan masyarakat yang menarik garis keturunan ibu dan bapak atau disebut dengan parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu. Dalam perkawinan bebas atau mandiri ini keluarga maupun kerabat dari masing-masing pihak tidak lagi ikut campur dalam urusan rumah tangga mempelai. Setelah dilangsungkannya perkawinan, suami dan istri ini memisah diri dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing, mereka membangun rumah tangganya sendiri dan hidup mandiri. Orang tua dari kedua belah pihak sebelum perkawinan hanya memberikan nasihat dan juga petunjuk dalam hal mencari jodoh, dan setelah perkawinan memberikan bekal bagi kelanjutan hidup rumah tangga masing-masing mempelai dengan memberikan warisan lalu hanya mengawasi bagaimana kehidupan mereka dalam berumah tangga. (Hadikusuma, Hukum Waris Adat, 2014, hal. 6)

f. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Didalam hal ini di berbagai daerah di Indonesia memiliki perbedaan larangan terhadap perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Hukum Adat Batak Toba, melarang terjadinya perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang sama atau disebut dengan perkawinan semarga. Perkawinan semarga ini dilarang karena para pihak masih memiliki hubungan darah atau satu nenek moyang, jika terdapat masyarakat yang tetap melakukan maka mereka akan disebut dengan *Na So Maradat* atau seseorang yang tidak tahu adat serta tidak tahu sopan santun. (Setiady, 2015, hal. 243)

Perkawinan Semarga ini teramat pantang pada masyarakat adat Dalihan Natolu. Dalihan Natolu istilahnya berarti tungku yang tiga. Yang dimaksud dengan tungku adalah tiga buah batu yang dijadikan penopang alat masak. Di atas ketiga batu itulah diletakkan periuk dan di antara ketiga batu itu dinyalakan api untuk memasak. Tiga batu itu sama besarnya dan sama tingginya, juga sama pula peranannya. Tidak terdapat di antara ketiga batu itu yang lebih berperan. Demikianlah unsur adat dalihan natolu itu terdiri dari tiga yaitu Somba MarHula-Hula, Elek Marboru, Manat Mardongan Tubu.

a. Somba MarHula-Hula

Somba artinya ialah menghormati, sedangkan hula-hula ialah sapaan ataupun panggilan terhadap laki-laki dari pihak istri, saudara laki-laki ibu kandung. Jadi dalam adat batak toba, istilah Somba MarHula-Hula jika didalam perkawinan adalah calon mempelai laki-laki beserta kerabatnya harus menghormati saudara laki-laki dari calon mempelai perempuan.

b. Elek Marboru

Elek artinya ialah membujuk, mengambil hati, sedangkan boru artinya adalah anak. Maka elek marboru bisa didefinisikan membujuk dan mengambil hati anak tersebut. Unsur boru di dalam adat batak Toba ini adalah para suami dari anak perempuannya. Maka dalam perkawinan, istilah Elek Marboru itu adalah harus menyayangi, pandai mengambil hati calon mempelai laki-laki karena calon mempelai laki-laki itu sudah dianggap boru (anak) bagi keluarga calon mempelai perempuan.

c. Manat Mardongan Tubu

Manat artinya ialah hati-hati, sedangkan Dongan Tubu ialah saudara-saudara semarga. Di dalam adat batak toba manat mardongan tubu berarti harus hati-hati dengan saudara semarga. Sebelum dilangsungkannya pernikahan harus memperhatikan apakah marga kedua calon mempelai sama atau tidak. Karena jika tidak diperhatikan maka akan terjadinya perkawinan semarga yang sudah pasti dilarang dalam adat batak toba.

Ketiga unsur dari dalihan natolu ini harus berjalan dengan seimbang, tidak ada yang lebih diutamakan atau lebih berperan diantara ketiganya. (Sinaga, Perkawinan Adat Dalihan Natolu, 2015, hal. 20)

g. Cara Penyelesaian Delik Adat

1. Penyelesaian Antara Pribadi, Keluarga, Tetangga

Jika terjadinya suatu permasalahan ataupun perselisihan di dalam adat maka untuk memulihkan keadaan tersebut dapat diselesaikan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih tersebut, yang dimana dipertemukan langsung ditempat kejadian, atau dirumah keluarga salah satu pihak yang berselisih. Di dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak yang berselisih dapat membicarakan maupun memperundingkan permasalahan secara baik sehingga dapat berakhir dengan perdamaian.

b. Penyelesaian Kepala Kerabat Atau Kepala Adat

Ada kalanya pertemuan pribadi yang dilakukan antara kedua belah pihak yang berselisih tersebut tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, oleh karena

itu jika permasalahan ini tertuju khusus kepada warga adat dan hukum adat tertentu perkara perlu dialihkan kepada Kepala Kerabat atau Kepala Adat dari kedua pihak. Setelah itu maka yang mengadakan pertemuan selanjutnya untuk membahas perselisihan para pihak itu adalah antara Kepala Kerabat atau Kepala Adatnya.

c. Penyelesaian Kepala Desa

Apabila perselisihan yang terjadi ini bersifat umum yang dimana berarti menyangkut semua warga desa, maka dapat melanjutkan penyelesaiannya kepada Kepala Desa. Cara penyelesaian antara kepala desa dan kepala adat ini sama. Tidak mencari siapakah yang benar dan juga siapakah yang salah, tetapi lebih kepada berusaha untuk tercapainya kesepakatan untuk berdamai dalam perselisihan tersebut. (Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi, 2014, hal. 85)

E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadinya penafsiran terlalu luas perihal penelitian ini, oleh karenanya penulis berfikir perlunya membatasi batas operasional, maka dioperasionalkan istilah-istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Penyelesaian artinya proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan) (Depdiknas, 2008)
2. Perkawinan artinya “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”(Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

3. Semarga artinya sekeluarga atau sedarah.
4. Lingkungan artinya daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya. (Depdiknas, 2008)
5. Masyarakat artinya kelompok yang tetap dan hidup teratur. (Hilman Hadikusuma, 2003:105)
6. Hukum Adat artinya aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.(Hilman Hadikusuma, 2003:1)
7. Batak Toba artinya bagian dari suku Batak yang mendiami daerah daerah dataran tinggi toba yaitu daerah-daerah Toba Holbug, Silindung, Humbang, daerah pegunungan Pahe dan pulau Samosir.(AT.Sianipar, 2008:3)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Penelitian ini dilihat dari jenisnya masuk kedalam jenis penelitian penelitian *observasional research* atau penelitian menggunakan sistem *survai*, yakni dilakukan dengan pengamatan langsung turun kelapangan untuk mendapatkan data mengenai penyelesaian perkawinan semarga yang dijadikan bahan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan alat pengumpul data berupa dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Penelitian ini ditinjau dari sifatnya adalah *deskriptif*, yakni suatu penelitian yang memberikan gambaran secara detail ataupun menganalisis

tentang bagaimana penyelesaian perkawinan semarga di lingkungan masyarakat hukum adat batak toba, serta dampak dan sanksi yang timbul dari perkawinan semarga tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tapanuli Utara Kecamatan tarutung, lebih tepatnya di Desa Parbubu. Disini penulis akan mendapatkan informasi yang sah dan tepat sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian mengenai penyelesaian perkawinan semarga karena perbuatan ini terjadi di Desa Parbubu Pea.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah mereka yang mana bisa menjawab masalah pokok. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi adalah :

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah	Sampel
1.	Ketua Adat	1 Orang	1 Orang
2.	Orang Tua Pelaku Perkawinan Semarga	10 Orang	2 Orang
3.	Pelaku Perkawinan Semarga	10 Orang	2 Orang

Sumber Data : Data Olahan 2019

Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, sampel yang diambil dari populasi menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Setelah dipertimbangkan penulis menggunakan metode ini karena dalam penelitian ini yang melakukan perkawinan

semarga adalah 5 pasangan, tetapi 3 keluarga dari pasangan ini telah berpindah tempat kediaman dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tidak dapat melakukan wawancara kepada 3 keluarga yang sudah berpindah kediaman. Menurut masyarakat setempat, keluarga pelaku perkawinan semarga memilih untuk pindah kediaman dikarenakan adanya rasa malu terhadap masyarakat lain karna telah melakukan suatu pelanggaran adat.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang didapatkan dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer, ialah informasi yang mana didapatkan peneliti dengan cara wawancara langsung kepada responden di lokasi penelitian. Adapun yang menjadi responden dari penelitian penulis ini yaitu ketua adat, keluarga pelaku perkawinan semarga, dan pelaku perkawinan semarga.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, ialah informasi yang didapatkan peneliti dari buku-buku, penelitian pakar hukum dan jurnal-jurnal hukum yang tentunya berhubungan dengan pembahasan penelitian yang sedang berlangsung.

5. Alat Pengumpul Data

Sarana penghimpun data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah melakukan proses tanya jawab secara langsung

kepada Ketua adat, keluarga pelaku perkawinan semarga dan pelaku perkawinan semarga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari alat pengumpul data (wawancara) maka data itu diklasifikasi sesuai dengan masalah pokok, setelah itu diolah dan disajikan. Data wawancara ini akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah itu dibandingkan dengan teori, pendapat sarjana dan perundang-undangan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Untuk mengambil kesimpulan maka penulis menggunakan metode Induktif yaitu hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat mengatur mengenai hukum perkawinan adat, hukum waris adat, dan juga hukum perjanjian adat. Hukum waris adat didalam hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan hukum waris lainnya seperti hukum waris Barat, hukum waris Islam, hukum waris Batak, Jawa, dan sebagainya. Meskipun individu tersebut sudah meninggalkan kampung halamannya atau sudah berada didaerah perantauan, ia masih mengingat adat istiadat daerahnya. Contohnya, individu yang sudah berada didaerah perantauan masih memegang teguh adat istiadat dari daerah atau sukunya masing-masing, yang sering dijumpai adalah pada hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan juga warisan. Karena dalam hal tersebut, masing-masing suku di Indonesia memiliki cara pengaturan tersendiri dan terdapat suatu ciri yang menonjol dan juga adat istiadat masing-masing. (Sudiyat, 2000, hal. 5)

Ter Haar menyatakan bahwa hukum adat merupakan sebuah keputusan para pejabat hukum dan juga pejabat desa yang memiliki kewibawaan dan dipatuhi secara serta merta oleh masyarakat hukum adatnya. Keputusan dari para pejabat desa ini memiliki nilai kerohanian dan juga nilai kemasyarakatan yang hidup dan berkembang dalam persekutuan hukum adat.

JHP. Bellefroid menyatakan bahwa hukum adat merupakan peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak tertulis atau tidak diundangkan oleh

penguasa tetapi ditaati oleh masyarakat dengan keyakinan bahwa peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Hukum adat ini lahir dari pengalaman sehari-hari individu dalam masyarakat. Pengalaman ini tentunya tidak hanya sehari, dua hari, satu minggu ataupun satu bulan, tetapi pengalaman ini berlangsung bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Dikarenakan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama dan oleh masing-masing individu dianggap berguna dan memberikan manfaat dalam pergaulan hidup mereka kemudian dipertahankan. Dengan demikian pengalaman itu mengkristal dalam kehidupan masyarakat tersebut, baik dalam interaksinya antara individu, individu dengan masyarakat, dan masyarakat satu sama lain. Pengalaman inilah yang berubah menjadi nilai yang dianggap luhur, sakral, sehingga mereka wajib mempertahankannya bahkan diteruskan kepada anak dan juga cucu. Dan bagi masyarakat, yang mencederai nilai adat itu dianggap perbuatan tercela dan dianggap tabu, dengan demikian jika ada yang melakukannya wajib dijatuhi hukuman. (Soemadiningrat, 2002, hal. 52)

Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat itu bersumber dari kesadaran hukum masyarakatnya, yang dimana menurut penilaian Surojo Wignjodipuro bahwa pandangan dari Van Vollenhoven ini sudah memenuhi unsur psikologi dan juga unsur kenyataan. Unsur psikologi yang berarti keyakinan dari anggota masyarakat bahwa norma hukum adat itu sendiri mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa sehingga anggota masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Masyarakat tunduk kepada hukum adat itu dikarenakan wibawa hukum itu sendiri dan yang paling utama ialah kesadaran

hukum dari masyarakatnya untuk tunduk dan mematuhi hukum adatnya. Kedua yaitu unsur kenyataan yang berarti norma hukum adat itu selalu ditaati oleh anggota masyarakatnya. Jika secara sosiologis, hukum adat itu lahir dari kebutuhan masyarakatnya untuk membuat timbulnya suatu ketertiban, keteraturan dan juga keharmonian dalam suatu kelompok masyarakat. Dan secara antropologis, hukum adat itu lahir dikarenakan hukum adat itu hidup, dibangun dan juga dihargai oleh masyarakat sebagaimana masyarakatnya itu menghargai diri mereka sendiri dan menghargai masyarakat adat mereka.

Berbeda dengan undang-undang, hukum adat ini bersifat dinamis yaitu beralih dari suatu keadaan atau pun suatu kondisi kearah yang lebih baik lagi atau kearah yang lebih harmoni, ini berkenaan dengan tujuannya yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat karena kesejahteraan ini selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sifatnya yang dinamis ini sesuai dengan pendapat Soepomo yang menyatakan bahwa hukum adat itu akan tumbuh terus-menerus sepanjang waktu seperti hidup itu sendiri. Perkembangan hukum adat ini selalu berkenaan dengan perkembangan masyarakatnya, karena secara sosiologis hukum adat itu mengikuti apa yang di butuhkan oleh masyarakatnya secara nyata. Sifat yang dinamis ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, hal ini disebabkan karena hukum itu sendiri yang dijadikan masyarakat sebagai alat untuk mereka mencapai kesejahteraan lahir bathin mereka. Kesejahteraan lahir sebagaimana tampak dalam pemenuhan kebutuhan fisik, seperti pemenuhan atas kebutuhan ekonomi masyarakat, kebutuhan sosial, kebutuhan budaya. Sedangkan

kesejahteraan bathin itu ialah kebutuhan dalam bidang kerohanian masyarakatnya, seperti kebutuhan akan nilai-nilai yang religius.

Masyarakat yang mematuhi hukum adat ini disebut dengan masyarakat hukum adat yang merupakan masyarakat dengan bentuk komunal yang dimana segala sesuatu di bidang kehidupan dijalani dengan adanya rasa kebersamaan. Masyarakat hukum adat adalah komunitas sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur maupun wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang mempunyai kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Masyarakat hukum adat ini mempunyai hubungan yang sangat erat dalam berinteraksi antara seseorang yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Soepomo, terdapat lima jenis masyarakat hukum adat :
(Soepomo, 2003, hal. 7-8)

- a. Suatu daerah atau kampung yang di pakai sebagai tempat kediaman bagi satu golongan saja, tidak ada golongan lain didaerah ini. Daerah maupun kampung yang berdekatan juga dipakai sebagai tempat berkediaman bagi satu golongan lainnya. Ter Haar menyatakan bahwa susunan masyarakat seperti ini biasanya terdapat di bagian pedalaman seperti di Pulau-Pulau Enggano, Seram, dan Flores. Terdapat juga di tepi-tepi laut yang terdiri atas beberapa famili yang dimana memisahkan diri dari golongan-golongan di pedalaman. Tempat kediaman yang didiami para famili ini berada di dalam daerah yang dikepalai oleh seorang kepala kampung (korano). Kepala

kampung ini hanyalah mempunyai sedikit kekuasaan terhadap orang-orang diluar golongannya.

- b. Di Tapanuli terdapat susunan rakyat yang terbagi berdasarkan marga. Marga masing-masing mempunyai daerahnya sendiri. Tetapi di dalam daerah tertentu dari suatu marga tersebut, terdapat juga satu ataupun beberapa marga lain yang masuk menjadi anggota badan persekutuan huta di daerah tersebut. Marga yang semula mendiami huta-huta tersebut disebut dengan marga asal, marga raja atau marga tanah, yaitu marga yang menguasai tanah didalam daerah itu, sedangkan marga tertentu yang kemudian masuk kedalam daerah itu disebut dengan marga rakyat. Marga rakyat ini kedudukannya dibawah marga raja.
- c. Jenis ketiga dari susunan rakyat menurut Soepomo ialah bersifat genealogi-teritorial yang biasanya terdapat di Sumba Tengah dan Sumba Timur. Di daerah itu terdapat suatu klan yang mula-mula mendiami daerah tertentu dan berkuasa di daerah tersebut, tetapi kekuasaan itu kemudian dipindahkan kepada klan lain yang masuk ke daerah tersebut dan merebut kekuasaan pemerintahan dari klan yang asli. Kedua klan tersebut kemudian berdamai, yang dari perdamaian itu mendapatkan hasil dimana kekuasaan pemerintah dipegang oleh klan yang baru datang, sedangkan kekuasaan atas tanah tetap dipegang oleh klan asli dari daerah tersebut.
- d. Jenis keempat dari susunan rakyat menurut Soepomo adalah yang bersifat genealogi-teritorial yang terdapat di beberapa nagari di Minangkabau dan di beberapa marga di Bengkulu. Disana tidak ada golongan yang

menumpang dan golongan yang menguasai tanah, melainkan berbagai golongan yang berkedian dan berkedudukan yang sama ataupun sejajar, sedangkan daerah nagari dalam daerah golongan tiap-tiap golongannya memiliki daerah sendiri-sendiri.

- e. Jenis yang terakhir dari susunan rakyat menurut Soepomo adalah bersifat genealogi-teritorial yang terdapat di nagari-nagari lain di Minangkabau dan dusun di daerah Rejang, di mana disini berdiam beberapa klan yang tidak memiliki hubungan famili diantaranya, tetapi daerah nagari menjadi daerah bersama yang tidak dibagi-bagi.

Van Vollenhoven sangat memperhatikan pentingnya masyarakat hukum adat, karena menurutnya persekutuan hukum atau masyarakat hukum adat ini adalah subjek hukumnya, yang dimana hukum tanpa subjek hukum itu adalah bohong belaka, sebab subjek hukum itulah yang akan menjadi para pendukung hukum yaitu mendukung hak dan juga kewajiban yang diatur oleh hukum itu. Selain itu Van Vollenhoven juga mengatakan bahwa masyarakat hukum adat ini berfungsi sebagai bingkai, dan dalam bingkai inilah terdapat corak hukum adat. Didasarkan dengan bingkai inilah corak hukum adat antara masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat hukum adat yang lainnya. Jadi selaku bingkai, masyarakat hukum adat ini yang turut menentukan kepribadian hukum adat maupun substansi hukum adatnya. (Soemadiningrat, 2002, hal. 14)

Hubungan antara masyarakat adat dengan hukum adat ini diibaratkan antara wadah dan isinya. Masyarakat sebagai wadahnya dan hukumlah yang menjadi isinya. Hukum tidak mungkin hidup atau berjalan tanpa adanya

masyarakat, karena masyarakat adalah kumpulan individu yang mendukung hak dan kewajiban atau dengan kata lain sebagai subjek hukumnya. Hukum hidup dan berjalan karena subjek hukumnya yang mendukung untuk hidup, bekerja, dan dihormati untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, melaksanakan apa yang menjadi perintah dalam hukum dan mentaati sanksi-sanksi hukum yang ada. Sebaliknya hukum akan menjadi mati jika para subjek hukum ini tidak mendukung, menentang, tidak menaati aturan dan tidak mau menjalani sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Hukum seperti ini adalah hukum yang disfungsi, tidak berguna bagi masyarakatnya. Hukum seperti ini juga sering kali membatasi kesejahteraan masyarakatnya. (Rato, Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia), 2011)

Fungsi masyarakat hukum adat ini dapat menentukan struktur hukum adatnya. Hal ini dapat kita lihat melalui sifat dan ciri khas masing-masing hukum adat dalam pembentukan norma-norma hukumnya. Misalnya masyarakat Batak di Sumatera Utara dengan masyarakat di Bali, walaupun sama-sama patrilineal tetapi masyarakat Batak bersifat genealogis sedangkan masyarakat hukum adat di Bali bersifat territorial. Bentuk masyarakat hukum adat dengan ciri khasnya itulah yang menjadi bingkai yang membentuk struktur atau isi hukumnya. Selain masyarakat Batak, terdapat juga masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa yang parental menentukan pula hukum kekerabatan, perkawinan, dan warisnya. Bukan karena sistem parentalnya, tetapi karena masyarakat di Jawa sebagai masyarakat hukum adat itulah yang menentukan kekhasannya. Walaupun sama-sama parental, seperti masyarakat Irian Jaya berbeda dengan di Jawa. Masyarakat Jawa bersifat

territorial, sedangkan masyarakat di Papua bersifat geneologis. (Hadikusuma, Hukum Waris Adat, 2014, hal. 5)

Selain dengan dukungan masyarakat hukum adatnya, berlakunya hukum adat ini juga didasarkan sifatnya yang memaksa. Hukum dengan sifatnya yang memaksa ini dapat memaksa seseorang agar tunduk dan taat kepadanya. Jika seseorang itu tidak tunduk dan taat padanya, hukum dengan kekuasaan yang dimilikinya itu dapat memberikan sanksi hukum secara paksa pula. Kekuatan berlakunya hukum adat, sebagaimana hukum umumnya memiliki 3 hal yaitu : (Soekanto, 2001, hal. 84)

- a. Kekuatan berlaku secara sosiologis, artinya hukum adat itu benar-benar ditaati secara nyata oleh anggota masyarakatnya, walaupun secara tertulis tidak dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pandangan ini sepaham dengan yang dikatakan oleh Van Vollenhoven dimana menurutnya hukum adat itu walaupun secara formal tidak tertulis dalam perundang-undangan tetapi masyarakatnya secara nyata dan benar-benar ditaati oleh masyarakat itu.
- b. Kekuatan berlaku secara yuridis, artinya hukum adat itu mempunyai kemampuan untuk dipaksakan kepada anggota masyarakatnya.
- c. Kekuatan berlaku secara filosofis, artinya hukum adat itu konteks berlakunya terdiri dari konteks sosial-budaya dimana hukum adat itu tumbuh, hidup dan berkembang. Walaupun hukum itu tidak tertulis tetapi tetap ditaati secara sadar dan juga sepenuh hati.

Pendapat Ter Haar, hukum adat merupakan keseluruhan dari suatu peraturan yang menjelma didalam keputusan fungsionaris hukum yang memiliki wibawa juga pengaruh dan yang didalam pelaksanaannya berlaku secara spontan dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Sedangkan Ridwan Halim menyatakan, hukum adat merupakan peraturan hukum yang dimana berisi mengenai ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang sesuai dengan bhineka tunggal ika, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari banyaknya suku bangsa dan masing-masing dari suku bangsa itu mempunyai adat istiadat berdasarkan pandangan hidup mereka sendiri. (Halim, 2005, hal. 9)

Dengan demikian, hukum adat merupakan suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyatnya sesuai dengan firasatnya sendiri. Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

2. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat ini pada dasarnya didasarkan atas dasar alam fikiran masyarakat Indonesia yang sudah jelas berbeda dengan alam pikiran masyarakat lain (hukum Barat). Untuk bisa memahami dan juga mengetahui hukum adat seseorang harus menyelami alam pikiran yang hidup di dalam lingkungan masyarakatnya. Hukum adat Indonesia memiliki corak-corak tertentu, yang merupakan ciri khasnya, antara lain : (Hadikusuma, Hukum Waris Adat, 2014, hal. 52)

- a. Keagamaan (Religius Magis), di dalam hal ini masyarakatnya memiliki corak keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Serba konkret dan serba jelas, didalam hal ini hubungan-hubungan hukum yang dilakukan itu tidaklah tersembunyi atau samar, antara kata-kata dan perbuatan berjalan dengan serasi, jelas dan juga nyata.
- c. Visual, didalam hal ini yang dimaksudkan merupakan hubungan-hubungan hukum itu dianggap hanya terjadi jika sudah terdapat tanda ikatan yang jelas atau nyata. Contohnya di dalam hubungan hukum jual beli terdapat ikatan yang nyata dengan pemberian "uang muka ataupun uang panjer"
- d. Tidak dikodifikasi, berarti tidak dihimpun dalam suatu atau beberapa kitab undang-undang menurut sistem hukum tertentu.
- e. Bersifat tradisional, yang dimaksudkan dalam hal ini merupakan bersifat turun temurun sejak dahulu hingga sekarang tetap dipakai, tetap diperhatikan dan juga tetap dihormati.
- f. Dapat berubah-ubah, dimaksudkan biasanya perubahan tersebut mengikuti perkembangan zaman, perubahan keadaan, perubahan tempat dan waktu.
- g. Dapat menyesuaikan diri dalam keadaan-keadaan yang baru.
- h. Terbuka dan sederhana, didalam hal ini dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar sepanjang unsur-unsur itu tidak bertentangan dengan pandangan hidup kita dan unsur itu bermanfaat bagi kehidupan masyarakat serta tidak sukar untuk menerima dan melaksanakannya dalam kehidupan. Namun jika unsur-unsur dari luar tersebut tidak sesuai dengan pikiran dari masyarakat, maka dapat ditolak oleh masyarakat tersebut.

Dengan demikian hukum adat bersifat tradisional yang mempertahankan adat kebiasaan yang telah terbentuk sejak dulu, sedangkan pada sisi lain hukum adat akan berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada dalam masyarakat.

3. Bentuk Kekerabatan Hukum Adat

Masyarakat atau bangsa Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda juga mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, agama Islam dan

agama Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. (Samosir, 2013, hal. 2)

Hukum keluarga adat merupakan hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat pengaturan yang mengatur tentang hubungan hukum maupun kekerabatan yang terdapat antara individu yang satu dengan individu lainnya, apakah hubungan ayah dengan anak, ibu dengan anak, kakek dengan cucu dan juga sebagainya. Kekerabatan merupakan hubungan kekeluargaan seseorang dengan seorang yang lain yang memiliki hubungan darah maupun keturunan yang sama didalam suatu keluarga. Kekerabatan suatu lembaga yang berdiri sendiri, lepas dari ruang lingkup yang disebut kekerabatan, suatu kesatuan yang utuh, diantara anak dengan ayah, berlangsung secara terus menerus tanpa batas atau dengan perkataan lain bahwa hubungan yang terjalin antara anak dan ayah bukan ditentukan oleh adat semata-mata, tidak pernah berakhir dan tidak dapat diakhiri oleh adat, hubungan ini berlangsung tanpa adanya batas-batas adat, dan memang bukan suatu hubungan dalam arti kekerabatan. Individu sebagai keturunan atau anggota keluarga ini mempunyai hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan. (Soekanto, 2001, hal. 3)

Hubungan kekeluargaan merupakan hal yang sangat penting dalam:

- a. Masalah perkawinan, untuk meyakinkan apakah adanya hubungan kekeluargaan yang merupakan menjadi suatu larangan untuk mereka menjadi sepasang suami istri (misalnya terlalu dekat, adik kakak sekandung).

- b. Masalah waris, hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta peninggalan. (Muhammad, 2000, hal. 5)

Secara teoritis sistem kekeluargaan dapat dibagi dalam tiga corak, yaitu :

- a. Sistem Kekeluargaan Patrilineal

Sistem kekeluargaan patrilineal ini merupakan keturunan yang ditarik menurut garis keturunan dari pihak bapak, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan di dalam pewarisan. (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).

- b. Sistem Kekeluargaan Matrilineal

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).

- c. Sistem Kekeluargaan Parental atau Bilateral

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan dari laki-laki dan perempuan tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain). (Hadikusuma, 2003, hal.23)

Pemahaman terhadap bentuk-bentuk masyarakat adat kekerabatan itu tidak berarti bahwa sistem hukum adat untuk setiap bentuk kekerabatan yang sama akan berlaku sistem hukum adat yang sama. Masalahnya dikarenakan di dalam sistem keturunannya yang sama masih terdapat perbedaan dalam hukum yang lainnya, misalnya perbedaan dalam sistem perkawinan. Masyarakat adat Batak dan masyarakat adat Lampung (beradat pepadun) menganut sistem

keturunan yang patrilineal, tetapi di kalangan orang Batak berlaku adat perkawinan manunduti, yaitu mengambil istri dari satu sumber yang searah (dari kerabat hula-hula) sedangkan di kalangan orang Lampung berlaku adat perkawinan ngejuk ngakuk (ambil-beri), yaitu mengambil istri dari sumber dari sumber yang bertukar, satu masa kerabat pemberi wanita memberi, di masa yang lain kerabat penerima semula menjadi pemberi kembali. (Djaren Saragih, dkk, 2010, hal. 37)

Selanjutnya, menurut hukum adat Batak jika tidak mempunyai keturunan laki-laki berarti keturunan itu akan putus, dikarenakan anaknya laki-lakilah yang akan meneruskan marga. Sedangkan menurut hukum adat Lampung keturunan yang putus itu dapat diganti. Dalam hal lainnya seperti hal pewarisan menurut hukum adat Batak berlaku pembagian harta warisan menjadi milik perseorangan, sedangkan di Lampung (pepadun) berlaku sistem pewarisan mayorat.

4. Bentuk Sistem Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat bersejarah dan penting didalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam suatu perkawinan tidak hanya menyangkut perempuan dan pria yang akan menjadi suami istri saja, tetapi juga menyangkut orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan kerabat lainnya. Perkawinan juga bukan hanya sekedar untuk terpenuhinya tuntutan kebutuhan hidup tetapi perkawinan itu untuk membentuk keluargayang bahagia dan kekal serta terbentuk rumah tangga yang baik dan anak yang lahir dari keturunan yang sah.

Menurut Hilman Hadikusuma istilah perkawinan itu merupakan kata bentukan dari kata dasar kawin dengan diberi awalan per- dan akhiran-an sehingga menjadi kata berimbuhan “perkawinan”. Fungsi awalan per- biasanya menunjukkan arti hal, urusan sehingga perkawinan berarti urusan kawin, perayaan kawin. Perkawinan bagi masyarakat ini tidak hanya bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan biologis saja, tetapi juga sebagai bentuk ibadah, sebagai pelaksanaan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, 2007, hal. 87)

Menurut R. Soebekti, perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 “Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ditambah dengan pendapat Sudarsono yang menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan itu ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. (Sudarsono, 2001, hal. 9)

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan

keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dan pihak istri dan pihak suami.

Ditambahkan dengan pendapat Prawirohamijoyo yang menyatakan: Dasar-dasar dari perkawinan itu dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan juga fungsi biologisnya, menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan juga mendidik anak-anak itu menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (berharga/ volwaardig). (Prawirohamijoyo, 2006, hal. 22)

Hukum perkawinan adat adalah hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat ketentuan mengenai tata tertib ataupun aturan perkawinan. Tentang keabsahan dari perkawinan, hukum adat menggantungkannya pada sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum tempat para calon mempelai tinggal. Sebagaimana diketahui bahwa sistem penarikan garis keturunan menurut hukum adat di antaranya adalah dalam bentuk patrilineal, matrilineal, dan parental, seperti yang penulis uraikan dibawah ini :

a. Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal

Bentuk perkawinan ini ialah dimana masyarakatnya menarik garis keturunan dari pihak ayahnya atau yang disebut dengan patrilineal. Bentuk perkawinan ini mengenal bentuk perkawinan eksogami. Seperti bentuk perkawinan jujur dalam masyarakat adat Batak Toba yang mengharuskan adanya perbedaan marga diantara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuannya. Pihak laki-laki ini menarik pihak perempuan untuk masuk ke

dalam persekutuan marganya. Dengan demikian, si perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anggota keluarga pihak laki-laki yang lain. Penarikan si perempuan ke dalam klan si laki-laki ini harus disertai dengan pemberian jujuran, yang berupa uang maupun barang-barang yang memiliki nilai kepada keluarga pihak sipempuan. Hal ini dilakukan karena masyarakat Batak mempercayai bahwa dengan pemberian jujuran ini sebagai pengganti kedudukan perempuan dalam suatu klan.

b. Bentuk perkawinan pada masyarakat matrilineal

Masyarakat matrilineal juga mengenal bentuk perkawinan eksogami, dengan beberapa perbedaan daripada masyarakat patrilineal. Seperti dalam suku Minangkabau yang berlaku tiga bentuk perkawinan, yaitu kawin bertandang (semenda), kawin menetap dan juga kawin bebas. Dalam kawin bertandang ini suami dan istri tidak hidup bersama, masing-masing tetap berada dalam lingkungan klannya. Kedudukan suaminya hanyalah semata-mata berstatus sebagai tamu, yang bertandang ke keluarga istrinya, tidak berhak atas anaknya, harta benda istri dan segala hal yang bersangkutan dengan rumah tangganya. Harta kekayaan yang dihasilkan suami hanya untuk dirinya sendiri, ibunya, saudara-saudaranya dan anak-anaknya. Selanjutnya perkembangan dari kawin bertandang ialah kawin menetap, yang dimana suami dan istri hidup didalam satu rumah. Kebersamaan ini terjadi karena rumah gadang dipandang sudah tidak lagi mencukupi untuk ditempati sehingga mereka harus pindah dan membentuk keluarga mereka sendiri, sumber mata pemahaman dan pengurusan harta kekayaan secara mandiri yang selanjutnya akan diwariskan pada anak-anaknya

dan menjadi harta peninggalan generasi pertama atau yang disebut dengan harta pusaka rendah. Selanjutnya bentuk kawin bebas ialah setiap orang bebas dapat memilih sendiri pasangannya masing-masing tanpa harus terikat pada kondisi-kondisi khusus bahwa hukum adat mengikat bagi kelompok mereka. Bentuk kawin bebas ini biasanya dilakukan oleh mereka, suami istri dari Minangkabau yang telah melakukan perpindahan tempat tinggalnya (migrasi). (Mustofa Haffas, Soemadiningrat dan H. R. Otje Salman, 2010, hal. 176)

c. Bentuk perkawinan pada masyarakat parental

Bentuk perkawinan pada masyarakat parental ialah bentuk perkawinannya merupakan perkawinan bebas, setiap orang itu boleh kawin dengan siapa saja sepanjang hal itu tidak dilarang oleh hukum adat setempat atau karena alasan agama. Artinya, syarat syahnya suatu perkawinan itu tidaklah ditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan klan seseorang, baik di luar maupun di dalam satu klan tertentu. (Mustofa Haffas, Soemadiningrat dan H. R. Otje Salman, 2010, hal. 178)

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Batak

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu kodrat alam, yang dimana terdapat dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dan mendapatkan keturunan. Perkawinan dilakukan dengan sepakat satu sama lain yang berarti perempuan dan laki-laki mengikat janji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai apa saja hak dan kewajiban dari masing-

masing pihak setelah hidup bersama. Dalam melakukan suatu perkawinan sudah ada aturan pelaksanaan yang dipertahankan oleh anggota masyarakatnya. Aturan tata tertib perkawinan ini terus berkembang maju dalam sekelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Di Indonesia aturan pelaksanaan perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak hanya menyangkut warga negara Indonesia saja, tetapi juga menyangkut warga negara asing, ini dikarenakan bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.

Budaya perkawinan dan juga aturan pelaksanaan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa itu tidak terlepas dari pengaruh budaya dan juga lingkungan dimana masyarakat itu tumbuh juga bagaimana pergaulan masyarakatnya. Hal itu dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan juga keagamaan yang dianut oleh setiap masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia, bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh agama, bahkan juga dipengaruhi oleh budaya perkawinan barat. Hal ini berakibat lain padang lain belalang lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain pula aturan perkawinannya Jadi walaupun bangsa Indonesia sekarang telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun pada kenyataannya adalah di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku hukum adat dan tata perkawinan yang berbeda-beda.

Ter Haar mengatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan juga urusan pribadi. Pernyataan Ter Haar ini sesuai dengan hukum adat yang dimana menurut hukum adat perkawinan itu juga menyangkut perikatan adat. Perikatan adat yang dimaksud disini adalah perkawinan yang dimana memiliki akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, sebab dimasing-masing daerah di Indonesia berlainan adatnya dalam perkawinan.

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem ‘perkawinan jujur’ yang dimana bentuk perkawinan jujur ini dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan setelah terikat perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suaminya (Batak, Lampung, Bali). Kedua bentuk ‘perkawinan semenda’ yang dimana bentuk perkawinan ini dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan setelah terikat perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri (Minangkabau) Terakhir bentuk ‘perkawinan bebas’ ini seperti perkawinan jujur yang dimana bentuk perkawinan ini dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi bedanya adalah perkawinan bebas ini suami dan istri bebas untuk menentukan tempat kediaman mereka sesuai dengan kemauan mereka (Jawa). Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melaksanakan perkawinan ini menurut bentuk dan juga sistem perkawinan yang berlaku dimasyarakat ini tidak diatur oleh UU no 1 tahun 1974. Hal ini berarti terserah kepada nilai-nilai budaya dari masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan, asal segala sesuatunya itu tidak bertentangan dengan kepentingan

umum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, 2007, hal. 8-10)

2. Aturan Perkawinan Dalam Adat Batak

Didalam setiap perkawinan pasti terdapat aturan ataupun tata cara pelaksanaannya dan tata cara pelaksanaan perkawinan itu berbeda-beda pula menurut adatnya. Dikarenakan disini penulis ingin meneliti kepada masyarakat batak, maka penulis akan membahas bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan adat Batak. Didalam adat Batak, tata cara pelaksanaannya itu didahului dengan mangaririt. Mangaririt adalah memilih calon pasangan hidup. Dalam rangka mangaririt ini pergilah pihak laki-laki martandang yaitu keluar dari rumah atau kampungnya untuk mendatangi pihak perempuan. Satu prinsip adat yang tertuang dalam peribahasa “*Na so jadi bagot tumandangi sige*” (tak mungkin pohon enau menghampiri tangga) yang berarti pantanglah bila pihak perempuan yang mendatangi pihak laki-laki, yang lazim dan beradat itu adalah pihak laki-laki lah yang mendatangi pihak si perempuan. Apabila sudah bertemu dan sepasang muda-mudi ini sepakat untuk membentuk rumah tangga maka langkah selanjutnya adalah mereka akan menyampaikan kepada kedua orangtua masing-masing. Membawa ketingkat orang tua ini disebut dengan patua hata, yaitu kesepakatan muda-mudi menjadi kesepakatan orangtuanya juga. Pembicaraan pertemuan ini adalah untuk memberitahukan bahwa si laki-laki sepakat membentuk rumah tangga dengan si perempuan tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan marhusip, yang artinya adalah berbisik. Marhusip merupakan pembicaraan tertutup

mengenai apa saja yang harus dipersiapkan oleh pihak laki-laki, kira-kira kapan akan dilakukan pesta, dan termasuk juga membahas sinamot.

Sinamot adalah sejumlah uang yang sudah dipersiapkan oleh keluarga laki-laki untuk diberikan kepada keluarga perempuan. Biasanya orang menyebut sinamot sebagai uang pembeli kepada si perempuan untuk dijadikan seorang istri. Sejumlah uang sinamot itu akan digunakan oleh keluarga perempuan untuk keperluan dalam pesta kawin. Apabila pesta itu dilakukan di tempat orang tua si perempuan yang dalam istilah adat disebut *dialap jual*, maka jumlah sinamot akan lebih besar dibandingkan apabila pesta adat itu dilakukan di tempat laki-laki yang dalam istilah adat disebut *taruhon jual*. Sebab apabila pesta adat dilakukan di tempat laki-laki maka pihak keluarga si perempuan tidak perlu lagi untuk menyewa gedung dan menyediakan makan tamu, cukup hanya menyediakan perangkat simbol adat yaitu ulos dan dengke. Tetapi apabila dilakukan di tempat perempuan maka jumlah sinamot itu lebih besar, karena pihak si perempuan harus menyediakan keperluan pesta, mulai dari sewa gedung, makanan tamu, biaya musik atau gondang dan sebagainya. Mengingat banyaknya keperluan pesta inilah maka *suhut* atau orangtua si perempuan dapat menghitung-hitung biaya sinamot yang ideal yang harus disiapkan oleh keluarga pihak laki-laki.

Setelah adanya kesepakatan dan persetujuan dari orang tua maka dilanjutkan dengan proses martumpol atau semacam acara pertunangan. Martumpol merupakan acara gereja yang dimana untuk mendengar kebulatan hati kedua calon mempelai menjadi suami istri dengan dasar saling mengasihi. Kebulatan hati calon pasangan suami istri ini dituangkan dalam berita acara

gereja, ditandatangani mereka berdua, keluarga calon pengantin perempuan, keluarga calon pengantin laki-laki, dan ditandatangani saksi dari pihak gereja. Prosesi berlanjut dengan Marhata Sinamot.. Di prosesi marhata sinamot ini pihak pria akan membeli pihak perempuan untuk menjadi istrinya. (Sinaga, Perkawinan Adat Dalihan Natolu, 2015, hal. 14)

Setelah marhata sinamot, dilanjutkan dengan martonggo raja. Martonggo raja disebut juga dengan marria raja yang berarti mempersiapkan segala sesuatu menghadapi pesta pernikahan dan membagi tugas persiapan pesta pernikahan. Dalam kesempatan ini diusulkan siapa yang akan menjadi parsinabul dan siapa protokol, supaya penentuannya tidak lagi dilakukan digedung yang akan menyita waktu. Biasanya martonggo raja dilaksanakan kurang lebih dua minggu menjelang dilakukannya pesta pernikahan atau sepulang dari acara martumpol.

Setelah itu dilanjutkan dengan pemberkatan pernikahan secara agama digereja yang dilakukan oleh Pendeta, dan jika sudah selesai maka kedua pengantin telah sah menjadi suami istri menurut gereja. Setelah pemberkatan digereja selesai dilanjutkan dengan pesta adat atau ulaon unjuk. Kedua pengantin juga menerima pemberkatan dari adat yakni dari seluruh keluarga khususnya orang tua. Dalam upacara adat ini akan dilimpahi doa bagi para mempelai dan juga diwakili dengan pemberian ulos. Secara harfiah, ulos berarti selimut ataupun kain yang dapat diselimutkan untuk menghangatkan badan. Kehangatan yang dirasakan seseorang diyakini dapat membuat kehangatan jiwa, dengan membuat kehangatan jiwa ini diharapkan pula mempunyai daya tahan hidup yang lebih lama. Saat memberi ulos ini selalui disertai dengan doa restu atau dalam bahasa

batak disebut dengan *pasu-pasu*. Apabila saat pemberian doa restu dan ulos sipenerima dapat menghayati kata-kata yang disampaikan, bukan tidak mungkin badan dan juga jiwa sipenerima memperoleh kehangatan. Itulah makna ulos. (Sinaga, Perkawinan Adat Dalihan Natolu, 2015, hal. 15)

Selanjutnya dilaksanakan pembagian jambar atau jatah yang berupa daging dan juga uang. Untuk pihak perempuan diberikan jambar juhut (daging) dan jambar tohur ni boru (uang) dibagi sesuai dengan peraturan. Sedangkan untuk laki-laki dibagikan dengke atau ikan mas arsik dan ulos sesuai dengan peraturan. Makna dengke ini adalah menyatakan perbuatan mengeluskan kedua telapak tangan ke dagu seseorang, yang dimana perbuatan itu dilakukan sebagai tanda rasa senang maupun rasa simpati kepada seseorang tersebut. Namun, dalam kenyataannya menunjukkan rasa senang dan rasa simpati itu bukan dengan cara seperti yang disebut, tetapi dengan cara membawa dengke atau ikan mas arsik. Dalam adat batak perkawinan merupakan sebuah kewajiban yang dimana dengan melakukan perkawinan itu diharapkan akan memperoleh keturunan. Tujuannya agar kelak di hari tua ada yang akan mengurus, dan yang paling utama adalah untuk meneruskan marganya.

Pada umumnya masyarakat menilai bahwa perkawinan itu hanya harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, berbeda dengan masyarakat adat Batak Toba.

3. Larangan Perkawinan Dalam Adat Batak

Menurut konsep masyarakat adat Batak Toba, perkawinan itu tidak hanya sebatas dilakukan oleh laki-laki dan perempuan saja tetapi harus menelusuri

marga beserta sejarah keturunannya. Oleh karena itu di dalam adat batak ini terdapat beberapa larangan dalam perkawinan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu : (Djaren Saragih, dkk, 2010, hal. 26-27)

a. Namarpadan

Namarpadan atau padan adalah suatu ikrar janji yang sudah ditetapkan oleh marga-marga tertentu, dimana dari perjanjian itu sudah ditetapkan bahwa antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak diperbolehkan saling menikah yang padan marganya. Misalnya marga-marga berikut :

- 1) Hutabarat dengan Silaban Sitio
- 2) Manullang dengan Panjaitan
- 3) Sinambela dengan Panjaitan
- 4) Sibuea dengan Panjaitan
- 5) Sitorus dengan Hutajulu
- 6) Naibaho dengan Lumbantoruan
- 7) Silalahi dengan Tampubolon
- 8) Sihotang dengan Toga Marbun
- 9) Nainggolan dengan Siregar
- 10) Simanungkalit dengan Banjarnahor
- 11) Tampubolon dengan Sitompul
- 12) Purba dengan Lumbanbatu
- 13) Pasaribu dengan Damanik
- 14) Pangaribuan dengan Hutapea

Jika ikrar janji atau padan ini dilanggar oleh masyarakat adat batak, maka disebut dengan mangose padan atau mengingkari janji. Mereka yang mengingkari janji ini diyakini akan mendapatkan hukuman dari roh nenek moyang masing-masing.

b. Marboru Naboru / Nioli Anak Ni Tulang

Larangan perkawinan adat batak ini adalah jika seorang laki-laki menikahi boru atau anak perempuan dari naboru kandungannya, dan juga sebaliknya

jika seorang perempuan menikahi anak laki-laki dari tulang kandungnya. Ini tidak boleh dilakukan dalam adat batak.

c. Dua Punga Sada Ihotan

Dua punga sada ihotan artinya adalah dua batu asahan satu ikatan yang dimana maksudnya adalah larangan pernikahan antara dua laki-laki bersaudara dan dua perempuan bersaudara. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka saudara kandung si laki-laki itu tidak boleh menikahi saudara kandung si perempuan tersebut. Dengan demikian, tidak dibenarkan mempunyai mertua yang sama karena dipercaya dapat mengacaukan partuturan atau hubungan tegur sapa.

d. Perkawinan Semarga atau Namariboto

Namariboto artinya adalah bersaudara-saudari. Semarga artinya adalah memiliki marga yang sama, saudara satu leluhur. Jadi Perkawinan semarga atau perkawinan namariboto ini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan yang bermarga sama.

Di dalam adat batak, perkawinan semarga ini merupakan tabu ataupun suatu pantangan dalam masyarakat adat batak, karena yang semarga dianggap satu keturunan darah atau satu nenek moyang, sehingga jika melakukan perkawinan semarga itu berarti menikahi yang masih darah dagingnya ataupun saudaranya. Perkawinan semarga ini adalah permasalahan yang akan penulis teliti dikarenakan perkawinan semarga ini masih terjadi sampai saat ini. Dalam masyarakat Batak itu menarik sistem perkawinan eksogami yang dimana berarti perkawinan dengan orang yang berasal dari luar clan atau marganya atau bukan berasal dari clan atau

marga yang sama. Sehingga seorang laki-laki dalam adat batak itu haruslah menikahi perempuan yang diluar yang memiliki marga yang berbeda darinya.


Jika mereka yang melakukan perkawinan semarga itu berakibat tidak akan diakui dan akan dikeluarkan dari kelompok adat mereka. Akibat dari perkawinan semarga ini juga pasangan tersebut tidak diperbolehkan hadir apabila ada acara ataupun pesta adat Batak Toba, bahkan mereka diusir dari kelompok marga ataupun desa yang mereka tempati.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memperoleh anak (keturunan) tidak dijadikan sebagai tujuan perkawinan, tetapi tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting. Disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

1. “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.”
2. “Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.”
3. “Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.”

Adapun nantinya anak yang lahir dari perkawinan semarga ini tetap dianggap sebagaimana anak pada umumnya, mereka ialah anak yang sah menurut agama dan juga negara, begitu juga dalam adat. Perkawinan ibu dan ayahnya

bukanlah sesuatu yang salah menurut agama dan negara, hanya saja bertentangan dengan adat. Namun menurut aturan adat bila ada keturunan mereka anak lelaki di kemudian hari, anak lelaki tersebut tidak dibenarkan mengambil boru tulang (anak perempuan dari saudara laki-laki istri), tetapi bila ada keturunan mereka anak perempuan di kemudian hari tetap bisa menikah dengan anak laki-laki dari saudara perempuan ayah, selama saudara perempuan dari ayah dan suaminya tidak memiliki marga yang sama. (Vergouwen, 2004, hal. 61)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Semarga di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung

Negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memanjang dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 juta jiwa lebih, di dalamnya beraneka ragam suku bangsa dengan corak adat istiadat yang khas dan berbeda satu sama lainnya. Hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum di antara manusia. Ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat itu baik kelihatan dan tak kelihatan, tetap diyakini dan dipercaya sejak dulu sampai sekarang.

Dalam masyarakat adat di Indonesia dikenal ada tiga macam masyarakat hukum, yaitu: Masyarakat Indonesia memiliki kebudayaan dengan corak yang berbeda antara satu dengan yang lainnya: (Mokhammad Najih, Soimin, 2012, hal. 30)

1. Tipe masyarakat hukum yang genealogis, yaitu masyarakat hukum yang berdasarkan atas pertalian darah.
2. Tipe masyarakat hukum yang teritorial, yaitu masyarakat hukum yang didasarkan pada tempat tinggal atau daerah.
3. Tipe masyarakat genealogis-teritorial, pertalian masyarakat di samping berdasarkan pertalian darah juga berdasarkan daerah.

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai hubungan satu sama lain dan diikat oleh suatu ketentuan, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai kelompok, rukun tetangga, masyarakat dalam kehidupan bernegara dan sebagai warga dunia untuk membentuk keluarga diikat oleh ketentuan-ketentuan dengan jalan perkawinan. Perkawinan merupakan pertemuan antara laki-laki dan perempuan di bawah satu atap untuk membangun cita-cita bersama yang disebut kehidupan berumah tangga demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, sosial, ekonomi dan budaya bagi keduanya secara bersamasama, dan bagi masyarakat di mana mereka hidup serta bagi kemanusiaan secara keseluruhan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan bahwa hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga negara Indonesia. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang baik secara internal dan eksternal. Artinya, apabila pria dan wanita yang berniat melaksanakan perkawinan telah siap lahir dan batin, dan juga siap dari segi materi untuk menopang kebutuhan hidup setelah perkawinan dilaksanakan, serta dilaksanakannya sesuai syarat sah dari agama yang dianut dan undang-undang yang berlaku. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dirumuskan secara ideal karena bukan hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat pertautan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah

tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hukum adat ada tiga macam sistem perkawinan yaitu: (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, 2007, hal. 12)

1. Exogami, yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang memiliki marga yang sama dengannya.
2. Endogami, yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat sendiri dan dilarang menikahi perempuan di luar kerabat Eleutherogami, yaitu seorang laki-laki itu tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar maupun di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundangundangan yang berlaku.
4. Eleutherogami, yaitu seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar maupun di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundangundangan yang berlaku.

Pernikahan/Perkawinan adalah momen yang tentunya sangat penting didalam kehidupan seseorang karena akan dikenang sepanjang hidupnya. Pernikahan ini menyatukan dua manusia menjadi satu keluarga. Dari pernikahan ini juga menyatukan dua keluarga besar dalam jalinan persaudaraan. Dalam pernikahan, dilakukan beberapa acara yang dimulai dari ritual pernikahan atau acara-acara adatnya sampai dengan resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan yang

identik dengan pesta pernikahan, baik yang dilakukan secara sederhana maupun pesta besar-besaran.

Dengan adanya kemajuan teknologi ini maka konteks kehidupan pada zaman dahulu dengan sekarang sudah tentu mengalami perbedaan yang jauh. Untuk membuat suatu peraturan ataupun tata-tertib mengenai perkawinan, sudah pasti para nenek moyang dahulu juga sudah memperhatikan konteks pada waktu itu sehingga tata tertib yang dibuat itu nantinya akan mampu untuk menjawab kebutuhan masyarakat atau kelompok tertentu pada waktu itu. Setiap peraturan yang dibuat juga pasti memiliki suatu tujuan yang baik yaitu agar terciptanya keharmonisan dan juga kesejahteraan dalam kelompok tersebut.

Desa Parbubu Pea, yang berada di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara adalah mayoritas bermarga Siopat Pisoran yang terbagi atas 4 sub marga yaitu: Hutabarat, Tobing, Panggabaen, dan Hutagalung. Tentunya siopat pisoran di Desa Parbubu Pea ini mempunyai tata tertib dalam hal pernikahan. Tetapi keempat sub marga ini pula yang menjalankan perkawinan yang melanggar peraturan atau tata tertib pernikahan yang berlaku pada suku Batak Toba, dan kasus yang paling banyak ditemukan adalah perkawinan satu marga yang dimana terjadi antara Tobing dengan Panggabaen, ataupun antara Tobing dengan Hutabarat, dan Hutabarat dengan Hutagalung.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ketua Adat Batak Toba pada tanggal 9 Januari 2020 tentang sejarah pernikahan suku batak, beliau mengatakan Bahwa dalam adat Batak Toba ini proses perkawinannya dilalui dengan proses yang panjang. Perkawinan dalam adat Batak didahului dengan

martumpol atau yang sering diucapkan dengan martuppol. Martumpol ini didalam adat Batak sama dengan pertunangan, upacara adat ini diikuti oleh keluarga pengantin dan calon pengantin. Setelah itu akan dilakukannya pemberkatan, dan setelah pemberkatan baru diadakannya pesta adat. Pesta adat Batak Toba ini kedua pengantin akan mendapatkan pemberkatan dari kedua orangtua mereka, akan disampaikannya doa-doa dan diwakilkan dengan pemberian ulos kepada pengantin.

Data yang sama juga penulis tanyakan kepada orangtua mempelai pada tanggal 10 Januari yaitu Bapak Jhonson Mangaratua Tobing tentang sejarah pernikahan suku batak, dan menurut beliau bahwa dalam pernikahan adat batak itu ada yang menjalani dengan acara adat dan ada yang tidak. Pernikahan itu dilakukan dengan orang yang berada diluar marganya, tetapi yang paling efektif adalah yang marpariban atau disebut dengan menikahi anak dari saudara Bapak atau Ibunya.

Begitu juga tanggapan dari Bapak Salomo Hotbet Tobing yang penulis wawancarai pada tanggal 10 Januari tentang sejarah pernikahan suku Batak, dan menurut beliau bahwa sejarah perkawinan suku batak lebih Identik dengan perkawinan Eksogami yaitu perkawinan yang dilakukan dengan orang yang di luar kelompok. Ini terlihat didalam kenyataan bahwa dalam masyarakat Batak Toba orang tidak mengambil isteri dari kelompok marganya sendiri, atau masyarakat Batak Toba itu mengambil isteri dari luar kelompok marganya. Perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami, dan

bersifat patrilineal, dengan tujuannya untuk melestarikan marga dari suami di dalam garis lelaki.

Sementara itu menurut mempelai yaitu Bapak Bernat Tobing yang penulis wawancarai pada tanggal 11 Januari tentang sejarah pernikahan suku Batak, yaitu bahwa sejarah pernikahan batak mempunyai tradisi yang sangat kuat dan terbilang sangat sakral sekali, pernikahan dijalani dengan adat-adat Batak Toba. Seperti adanya pemberian ulos kepada pengantin.

Tanggapan yang sama juga dikatakan Ibu Tiorlina Tobing pada tanggal 11 Januari yaitu tentang sejarah pernikahan suku Batak, bahwa sejarah pernikahan suku batak memiliki nilai adat yang kuat dan dijunjung tinggi oleh para leluhur suku batak. Pernikahan suku batak mempunyai aturan yang harus ditegakkan oleh masyarakatnya dan apabila dilanggar maka akan tertimpa musibah.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Ketua Adat tentang perkawinan semarga bisa terjadi di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung, bila mengingat sakralnya pernikahan suku Batak ini, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan, bahwa hal tersebut bisa saja terjadi, dan tidak menutup kemungkinan pernikahan tersebut dapat terjadi, seperti yang terjadi di Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa ada beberapa pasangan yang melakukan pernikahan di semarga, seperti yang terjadi antara marga Tobing dengan boru Pangabeian, dan ada juga marga Marga Hutabarat dengan boru Tobing, padahal apabila diperhatikan dalam silsilah marga Tobing, bahwa Tobing, Pangabeian, Hutabarat dan Hutagalung adalah satu kesatuan

marga siopat pisoran, dan itu sudah jelas, tidak boleh saling menikahi, dan apabila itu terjadi maka akan ada sesuatu yang terjadi pada keluarga mereka.

Data yang sama juga penulis dapatkan dari orangtua mempelai yaitu Bapak Jhonson Mangaratua Tobing tentang tentang perkawinan semarga bisa terjadi di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung, bila mengingat sakralnya pernikahan suku Batak ini, berdasarkan wawancara tersebut penulis memperoleh jawaban bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, dan hal ini sudah terjadi pada anak saya, dan mau tidak mau saya harus nikahkan, karena mereka sudah saling mencintai dan tidak mau dipisahkan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Salomo tentang perkawinan semarga bisa terjadi di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung, bila mengingat sakralnya pernikahan suku Batak ini, beliau mengatakan bahwa salah satu borunya juga telah menikah dengan marga hutabarat dan tidak ada pilihan lagi menikah dengan pria lain, karena hati anak saya sudah tertarik kepada marga Hutabarat itu.

Sementara itu tanggapan dari mempelai terhadap pertanyaan penulis tentang perkawinan semarga bisa terjadi di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung, bila mengingat sakralnya pernikahan suku Batak ini maka Bapak Bernat Tobing mengatakan bahwa keinginannya untuk menikah dengan yang tidak semarga dengan dirinya sudah ada dalam benaknya, namun tidak tau mengapa sejak saya mengenal istri saya boru panggabean ini, hati saya mulai merasakan tertarik dengan dirinya, dan begitu juga sebaliknya perasaan istri saya dulu begitu juga terhadap saya dan pada akhirnya kamipun menikah, memang

banyak tantangan dari orang tua, kerabat dan saudara, tapi kami tetap juga melakukannya.

Tanggapan yang sama juga diberikan oleh Ibu Tiorlina Tobing terhadap pertanyaan penulis tentang perkawinan semarga bisa terjadi di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung, bila mengingat sakralnya pernikahan suku Batak ini, maka beliau menjawab di desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini kelompok marga siopat pisoran yang banyak dan kami tidak merantau ke tempat lain, dan hanya bermukim di kampung ini, maka dari itu marga Hutabarat yang sekarang ini adalah suami saya adalah pria teman saya dari kecil dan tumbuh bersama di kampung Parbubu Pea ini dan kami saling mengenal baik, hingga pada akhirnya kami pun jatuh cinta dan menikah 3 (tiga) tahun yang silam.

Selanjutnya sesuai dengan hasil wawancara antara penulis dengan Ketua Adat Suku Batak tentang faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, dan dari pertanyaan tersebut beliau menjelaskan bahwa faktor orang melakukan pernikahan semarga khususnya di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ini diantaranya adalah :

1. Faktor Tempat dan Lingkungan.

Sebelum tahun 2020 bisa dibayangkan jika desa Parbubu Pea Tarutung masih terisolasi. Jauh dari keramaian, dan juga fasilitas publik. Selain karena faktor sulit dijangkau, alasan lain mengapa hal itu terjadi adalah sulitnya sarana transportasi yang bisa digunakan menuju kota Tarutung. Entah itu untuk sekedar jalan-jalan maupun untuk mencari jodoh yang lain dari orang-orang dilingkungannya yang

umumnya adalah satu marganya. Dan belum maraknya alat komunikasi seperti ponsel dan juga internet seperti saat ini rupanya menyulitkan para pemuda dan pemudi dulu untuk mendekati lawan jenisnya yang ada di luar desanya. Karena semua harus ditempuh dengan berjalan kaki dan hal itu ternyata menjadi salah satu penyebab mengapa di desa ini banyak yang menikahi satu marganya. Kesulitan untuk menjangkau desa orang lain, para pemuda pemudi di Desa Parbubu Pea Tarutung ternyata memilih untuk mendekati muda mudi yang ada di desanya. Karena pada zamannya itu juga mereka telah menganggap jika Tobing Pangabean, Hutabarat dan Hutagalung itu berbeda.

2. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan adalah tinggi rendahnya pendidikan yang telah diperoleh seseorang secara formal maupun nonformal dalam membentuk pemikiran yang lebih maju dibandingkan orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan tersebut.

Menurut hemat penulis, dengan tingginya pendidikan seseorang maka dia dengan berbagai kemampuannya akan berpikir mengenai perkawinan semarga tersebut, mengapa tidak boleh dan apa konsekuensinya. Dan dengan pemikiran tersebut dia akan mengandalkan kemampuannya untuk menciptakan suatu hal yang baru yang dapat menentang aturan yang berlaku dalam adat Batak Toba. Berbeda dengan masyarakat adat yang dulu, penduduk Parbubu Pea Kecamatan Tarutung yang saat ini sangat mementingkan pendidikan bagi masa depannya dan anak-anaknya. Meskipun saat ini telah banyak penduduk Parbubu Pea Tarutung yang telah merantau ke kota namun tak sedikit pula mereka berdiam di kampung

halamannya dengan berbagai alasan. Penduduk dewasa yang masih berdiam di kampung halamannya kebanyakan memiliki pendidikan yang rendah sehingga kebanyakan dari mereka masih memiliki kepercayaan kepada hal-hal gaib, sehingga mereka memegang teguh semua aturan adat yang ada dan berlaku karena mereka percaya kekuatan dari hal-hal gaib itu akan menimpa mereka dan warga kampungnya jika mereka melanggar aturan tersebut.

Berbeda dengan penduduk yang sudah merantau dan telah memiliki pendidikan yang tinggi, mereka telah memiliki wawasan yang luas dan memiliki pemikiran yang lebih rasional, sehingga mereka sudah bisa menganalisis bahwasannya aturan-aturan adat yang dibuat para leluhur mereka sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kekuatan gaib seperti yang selama ini dihubungkan oleh masyarakat adat yang berdiam di kampung, melainkan semuanya bisa dijelaskan secara rasional dengan logika. Contohnya seperti aturan adat tentang larangan-larangan perkawinan yang salah satunya adalah larangan untuk melakukan perkawinan antar kelompok semarga. Mereka yang masih berdiam di kampung yang mana kebanyakan dari mereka adalah memiliki pendidikan yang rendah, mereka kebanyakan menganggap bahwasannya aturan adat tersebut harus ditaati karena takut akan terjadi malapetaka.

3. Faktor Umur

Di desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ini masyarakat adatnya terdapat beberapa yang memiliki umur yang sudah cukup untuk membangun rumah tangga tetapi tidak memiliki jodoh. Hal ini lah yang membuat mereka melakukan perkawinan ini.

Data yang sama juga penulis dapat dari orang tua dari mempelai yaitu Bapak Jhonson tentang faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, dari pertanyaan tersebut diperoleh keterangan bahwa dari tiga faktor yang sudah dijelaskan oleh Ketua Adat Batak Toba di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ini, maka yang menjadi paling faktor penyebab untuk terjadinya Perkawinan semarga ini adalah faktor tempat/lingkungan, hal ini dikarenakan di Desa Parbubu Pea sangat jarang sekali yang bermarga diluar marga Siopat Pisoran, maka dari hal tersebut dapat memicu timbulnya perkawinan semarga.

Data yang sama juga penulis dapatkan dari bapak Salomo Hotbet Tobing tentang faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, Responden menjawab bahwa faktor yang memicu terjadinya perkawinan semarga adalah faktor dari tempat tinggal atau yang sebut dengan lingkungan dimana para pasangan bermukim satu sama lain, dan dari sinilah timbul ketertarikan diantara pasangan, sehingga akhirnya memutuskan untuk menikah.

Sementara itu menurut mempelai yaitu Bapak Bernat Tobing tentang faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, Responden menjelaskan bahwa faktor yang memicu terjadinya perkawinan semarga adalah faktor dari pergaulan sehari-hari yang membuat saya dan istri saya sekarang ini menikah dan menjadi suami dan istri, ya bergaul tiap hari dengan dia, mulai dari kecil lagi sampai dewasa, jadi kami sudah saling kenal ya sudah kami saling mencintai dan akhirnya kami pun menikah.

Pendapat yang disampaikan oleh Bapak Bernat ditanggapi positif oleh Ibu Tiorlina tentang faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, yaitu bahwa faktor pergaulan sehari-harilah yang membuat kedekatan antara pria dan wanita di desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini untuk menikah dan menjadi suami istri, dan selain faktor tersebut sebenarnya ada juga faktor tempat tinggal yang mempengaruhi, karena orang-orangnya itu saja dikampung ini, dan sudah saling kenal ya sudah jatuh cinta dan menikah.

Selanjutnya sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ketua Adat tentang tanggapan Bapak/Ibu melihat adanya fenomena perkawinan semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, menurut Bapak Marhite Tobing, Selaku ketua Adat, apa yang menjadi tugas seorang ketua adat di Desa ini, haruslah saya lakukan demi kesejahteraan dan ketentraman bersama, namun ketika melihat adanya fenomena perkawinan semarga, maka langkah yang kami tempuh adalah membicarakan hal tersebut terlebih dahulu dengan kedua mempelai, dan orang tuanya pun memberikan pemahaman tentang kehidupan rumah tangganya.

Data yang sama juga penulis dapatkan dari orangtua mempelai Bapak Jhonson Mangaratua Tobing tentang tanggapan Bapak/Ibu melihat adanya fenomena perkawinan semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, dari pertanyaan tersebut Bapak Jhonson Mangaratua Tobing menjelaskan, Pernikahan semarga itu dilarang dalam adat Batak dan yang menikah itu pula adalah anak saya, dan tanggapan yang saya haruslah positif, bagaimanapun itu sudah terjadi

dan dia menikahpun dengan semarganya karena tidak ada lagi jodoh untuk anak saya, sementara usia anak saya sudah sangat dewasa dan harus segera dinikahkan, ditambah lagi, tidak ada boru lain diluar boru siopat pisoran (yang semarga) dari marganya.

Sementara itu menurut Bapak Salomo Hotbet Tobing, tentang tanggapan Bapak/Ibu melihat adanya fenomena perkawinan semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, Responden menjelaskan pernikahan itu terjadi karena sangat kesulitan mencari jodoh dikampung dan itulah yang membuat putrinya segera menikah dengan marga Hutabarat, jadi tanggapan saya kepada pasangan yang menikah semarga ini, semoga baik-baiklah kedepannya, dan diberkati Tuhan, karena tidak mungkin saya berkata-kata yang tidak baik, karena yang menikah adalah putri saya”.

Sedangkan menurut mempelai yaitu Bapak Bernat Tobing tentang tanggapan Bapak/Ibu melihat adanya fenomena perkawinan semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, beliau mengatakan jelas hal itu dilarang oleh hukum adat, namun sekarang jaman sudah canggih, masa kita dilarang menikah dengan semarga, lagian hal itu tidak melanggar ketentuan agama, yang benar itu adalah agama bukan adat, kalau adatkan manusia yang buat, tetapi terkecuali tadi menikah dengan saudara kandung itu jelas salah dan hal itu saya lakukan juga karena saya tidak mau membujang seumur hidup, jadi mau tidak mau harus menikah dengan semarga, karena hanya marga itu yang ada dikampung tersebut.

Sementara itu menurut Ibu Tiorlina Br Tobing tentang tanggapan Bapak/Ibu melihat adanya fenomena perkawinan semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, Ibu ini menjelaskan hal inikan bukan pernikahan dengan saudara kandung, hanya semarga, dimana salahnya, terkecuali aturan agama yang kami langgar yaitu menikahi saudara kandung itu baru dikatakan salah, jadi biarkan sajalah kan sudah terjadi juga dan sebenarnya dirinya sudah lama ingin menikah namun belum ada yang cocok dengan marga lain, namun hatinya mulai tertarik dengan marga hutabarat yang ada di kampung tersebut.

Selanjutnya sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ketua Adat tentang perkawinan semarga ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, dari pertanyaan tersebut timbul jawaban bahwa tidak ada yang menjadi kebiasaan, yang namanya adat tetaplah adat, karena hukum adat batak haruslah dijunjung tinggi, karena hal tersebut merupakan warisan budaya yang harus kita jaga dan lestarikan. Perkembangan sistem perkawinan adat masyarakat adat Batak Toba khususnya di Desa Parbubu Pea Tarutung yang dahulunya memakai sistem perkawinan exogami dan kini perlahan-lahan mengarah kepada sistem eleutherogami atau membebaskan masyarakat untuk menikah dengan orang yang diluar clannya, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat adat yang terus meningkat sehingga mampu mengubah pola pikir dari masyarakat adat itu sendiri.

Penulis juga menanyakan hal tersebut kepada orangtua mempelai Bapak Jhonson Mangaratua Tobing tentang perkawinan semarga ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, menurut Bapak Jhonson

Mangaratua Tobing, bahwa hal bukanlah menjadi kebiasaan dikampung ini, terjadinya perkawinan semarga yang dilakukan oleh anak saya tersebut, memang sudah dibicarakan dengan sebaik-baiknya dan juga kepada para pihak keluarga besar, namun pasangan tersebut sudah jatuh cinta dan tidak mau dipisahkan, ditambah lagi sulitnya menemukan jodoh yang cocok di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini.

Sementara jawaban dari Bapak Salomo Hotbet Tobing, dari pertanyaan penulis tentang perkawinan semarga ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, Beliau menjawab bahwa kebiasaan itu kita yang membuat, bukan pihak lain, maka mau tidak mau disetujui saja perkawinan semarga tersebut, toh juga sudah banyak yang melakukannya, dan bukan saja marga siopat pisoran tetapi juga marga-marga yang lain, seperti contoh marga Sianturi dengan Siburian, marga lumban batu dengan lumban gaol, dan masih banyak marga-marga yang lainnya.

Berdasarkan wawancara penulis juga dengan mempelai yaitu Bapak Bernat Tobing tentang perkawinan semarga ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, Beliau menjelaskan, bahwa sebenarnya ini bukan kebiasaan, namun sudah terjadi, sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa ini kami lakukan karena sudah saling suka menyukai dan rindu ingin berumah tangga, karena tidak mungkin membujang seumur hidup, nanti diketawai masyarakat di sekitar Desa Parbubu Pea, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditambah lagi menurut Ibu Tiorlina Br Tobing tanggapannya tentang perkawinan semarga ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, Beliau menjelaskan hal ini bukan suatu hal yang biasa, tidak banyak yang menikah dengan semarganya dikampung ini, namun menurut saya dengan kita menikah, maka hal negatif itu tidak melekat pada kita, jadi untuk apa kita malu menikahi dengan semarga kita, justru yang kita malukan itu adalah menikah dengan saudara kita sendiri.

Selanjutnya sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ketua Adat tentang sebelum terjadinya perkawinan semarga, apakah para pihak keluarga tidak membicarakan hal ini terlebih dahulu, Ketua Adat menyatakan dalam jawabannya bahwa sebelum melangsungkan pernikahan ini, pihak keluarga sudah membicarakan kepada anak mereka masing-masing, dan sudah membahas mengenai hal yang akan mereka jalani ketika melakukan perkawinan semarga ini. Jadi sebelum mempelai melakukan perkawinan semarga sudah dibicarakan dengan baik dari pihak keluarganya.

Data yang sama juga penulis dapatkan dari orangtua mempelai Bapak Jhonson Mangaratua Tobing tentang sebelum terjadinya perkawinan semarga, para pihak keluarga tidak membicarakan hal ini terlebih dahulu, Bapak Jhonson Mangaratua Tobing menjelaskan semua sudah dibicarakan terlebih dahulu, kalau keberatan, tentulah sangat keberatan, malahan tidak setuju sekali kalau anaknya menikah dengan itu nya, namun berkembangnya pola pikir dan bertambahnya wawasan masyarakat adat Batak Toba yang merantau, maka orang Batak yang telah merantau, kepercayaan atau tahayul akan terjadinya malapetaka bila terjadi

perkawinan antar kelompok semarga hanyalah akan menjadi mitos atau sebatas tahayul saja.

Sementara itu menurut Bapak Salomo Hotbet Tobing, dalam wawancara penulis tentang sebelum terjadinya perkawinan semarga, para pihak keluarga tidak membicarakan hal ini terlebih dahulu, Bahwa seperti orang Batak yang berdiam di kampung, yang masih mempunyai prinsip musyawarah yang kuat tentulah lebih dahulu dibicarakan baik-baik dengan keluarga besar.

Pernikahan dengan semarga memang tidak bisa dipungkiri, tetapi hal itu menurut mempelai yaitu Bapak Bernat Tobing, dalam wawancara penulis tentang Sebelum terjadinya perkawinan semarga, para pihak keluarga tidak membicarakan hal ini terlebih dahulu, dari pertanyaan tersebut beliau menjelaskan, sebagai masyarakat Batak Toba, tentulah terlebih dahulu dibicarakan, karena pernikahan tersebut harusnya dihindari, dan ketika saya mengatakan kepada orang tua saya, bahwa saya menyukai satu marga saya dan ingin menikah dengan pasangan saya tersebut, pada awalnya tidak disetujui dengan pihak keluarga, namun pada akhirnya disetujui juga.

Hal tersebut juga dirasakan oleh Ibu Tiorlina Br Tobing dari pertanyaan penulis tentang sebelum terjadinya perkawinan semarga, para pihak keluarga tidak membicarakan hal ini terlebih dahulu, Responden menjawab bahwa perkawinan ini tidak disetujui sebelumnya, tetapi ibu tiorlina tetap ingin melanjutkan perkawinan semarga ini, sehingga ketika dibicarakan dengan pihak keluarga akhirnya pihak keluarga pun menyetujuinya.

B. Penyelesaian dan Dampak Serta Sanksi dari Adanya Perkawinan Semarga di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung

Hukum bertujuan untuk mengatur tata kehidupan dari suatu kelompok masyarakat dimana hukum itu berlaku. Demikian juga hukum adat batak bertujuan untuk mengatur bagaimana masyarakat adat batak dalam bertingkah laku dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya sehari-hari, pasti selalu didasari oleh kaidah-kaidah yang terdapat didalam hukum adat. Dari sekian banyaknya segi-segi kehidupan dalam masyarakat adat batak, penulis mencoba menelaah salah satu dari segi kehidupan yaitu masalah hukum perkawinan. Masalah perkawinan adalah masalah yang penting bagi semua manusia, karena perkawinan ini adalah merupakan satu-satunya cara sampai saat ini untuk melanjutkan keturunan. (Djaren Saragih, dkk, 2010, hal. 26)

Oleh karena itu didalam melakukan suatu perkawinan haruslah terlebih dahulu melalui proses-proses tertentu yang telah ditentukan dalam hukum adat. Proses-proses ini haruslah dilalui apabila seorang orang batak mau melakukan perkawinan. Jadi hukum adat batak yang ditaati oleh semua orang yang harus dilaksanakan, dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi apabila seorang orang batak mau melaksanakan perkawinan. Hukum perkawinan masyarakat adat Batak Toba ini mengatur mengenai peranan dari Dalihan Natolu. Pengertian Dalihan ialah tungku yang dibuat dari batu, sedangkan dalihan natolu berarti tungku tempat memasak yang terdiri dari tiga batu. Ketiga dalihan yang ditanam berdekatan ini berfungsi sebagai tungku untuk memasak. Dalihan harus dibuat sama besar dan ditanam sedemikian rupa sehingga jaraknya simetris satu sama

lain serta tingginya sama dan harmonis. Peranan Dalihan Natolu ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat di dalam masyarakat adat Batak Toba, harus berdiri sama tegak agar terjadinya kehidupan yang harmonis. Dalam suatu perkawinan yang sah, Dalihan Natolu telah menggariskan dan menetapkan aturan dan ketentuan secara rinci mengenai berbagai hubungan sosial baik diantara suami dengan istri, antara orang tua dengan saudara-saudara kandung dari masing-masing pihak pengantin, maupun dengan boru serta hula-hula dari masing-masing pihak.

Ompunta naparjolo martungkot sialagundi. Adat napinungka ni naparjolo sipaihut-ihut on ni na parpudi. Umpasa itu sangat relevan dengan falsafah Dalihan Natolu paopat sihal-sihal sebagai sumber hukum adat batak, dan dari umpasa di atas dapat disebutkan bahwa Dalihan Natolu itu diuraikan sebagai berikut : somba marhula-hula, manat mardongan tubu, elek marboru. Angka na so somba marhula-hula siraraonma gadongna, molo so manat mardongan tubu natajom ma adopanna, jala molo so elek marboru andurabionma tarusanna. Itulah tiga falsafah hukum adat batak yang cukup adil yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial yang hidup dalam tatanan adat sejak lahir sampai meninggal dunia. Pesta perkawinan bagi suku batak merupakan salah satu upacara yang terpenting. Oleh karena hanya orang yang sudah kawin berhak mengadakan upacara adat dan upacara-upacara adat lainnya seperti menyambut lahirnya seorang anak, pemberian nama kepadanya dan lain sebagainya adalah sesudah pesta perkawinan itu. Tambahan lagi, adapun pesta perkawinan dari sepasang pengantin merupakan semacam jembatan yang mempertemukan Dalihan Natolu dari orang tua

pengantin laki-laki dengan Dalihan Natolu dari orang tua pengantin perempuan. Artinya karena perkawinan itulah maka Dalihan Natolu dari penganten pria merasa dirinya berkerabat dengan Dalihan Natolu pengantin wanita, demikian pula sebaliknya. Segala istilah sapaan dan juga acuan yang digunakan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain, demikian pula sebaliknya adalah istilah-istilah kekerabatan berdasarkan Dalihan Natolu. Sapaan yang dimaksud tentu sapaan di suasana kekerabatan adat Batak. Salah atau sembarangan dalam menggunakan sapaan dalam adat Batak dapat digolongkan sebagai orang yang tidak beradat dan dapat menimbulkan rasa antipati terhadap dirinya.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ketua Adat tentang sejarah ditanah Batak yang menceritakan tentang diperbolehkan atau tidaknya perkawinan semarga ini, Ketua Adat menjelaskan bahwa fenomena perkawinan semarga ini terjadi sudah dari dulu dan masalahnya adalah mengapa daerah yang mayoritasnya bermarga Siopat Pisoran itu memperbolehkan pernikahan marsubang sesama marga. Menurut Ketua Adat Batak awalnya perkawinan semarga itu dilarang ialah orang batak mempercayai mereka berasal dari si Raja Batak di Pusuk Buhit kabupaten Samosir Sumatera Utara. Si Raja Batak mempunyai 2 orang anak yaitu Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Guru Tatea Bulan menikah dan dari pernikahan inilah lahir 9 orang anak, yaitu 5 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. 5 anak laki-laki ini ialah Raja Biak-Biak, Tuan Sariburaja, Limbong Mulana, Sagalaraja, dan Malauraja. Sedangkan anak perempuan ialah Si Boru Pareme, Si Boru Anting Sabungan, Boru Biding Laut, dan Boru Nantinjo. Sementara itu Raja Isumbaon memiliki 3 orang anak yaitu

Tuan Sorimangaraja, Raja Asi-Asi, dan Sangkarsomaling. Dari keturunan Guru Tatea Bulan terjadilah perkawinan incest atau perkawinan sedarah antara Tuan Sariburaja dengan adik kandungnya si Boru Pareme. Si Boru Pareme ini hamil dan membuat murka saudara-saudaranya yang lainnya. Hal inilah yang menimbulkan perpecahan antara Sariburaja dengan adik-adiknya. Sariburaja memilih untuk melarikan diri ke hutan dan meninggalkan adik dan juga istrinya si Boru Pareme yang sedang hamil. Si Boru Pareme pun dibuang ke hutan, dan akhirnya ia melahirkan anaknya yang diberi nama Si Raja Lontung. Dalam pengembaraannya Sariburaja pun kembali menikah, dan lahirlah seorang anak yang bernama Si Raja Borbor. Dikisahkan si Raja Lontung pun mengawini ibunya sendiri yaitu Si Boru Pareme, dari pernikahan dengan ibunya ini melahirkan 7 orang putra dan 2 putri. Singkatnya akhirnya terjadi perpecahan antara Si Raja Lontung dan si Raja Borbor.

Berdasarkan penjelasan kepala suku diatas, maka menurut hemat penulis sejak itulah dengan terjadinya perkawinan incest atau perkawinan sedarah ini di rasa akan menimbulkan perpecahan dan tidak bisa menentukan posisi adat seperti hula-hula, dongan sabutuha dan boru. Lalu tak lama muncullah Tuan Sorimangaraja putra dari Raja Isumbaon yang berinisiatif mendamaikan permasalahan ini dengan mengambil beberapa keputusan yang akhirnya menjadi prinsip adat Batak yang diwarisi sampai sekarang. Keputusan itu ialah bahwa perkawinan sesama saudara adalah tabu dan tidak diperkenankan terjadi dalam keturunan si Raja Batak. Keputusan ini dilengkapi dengan peraturan yang diabadikan dalam bentuk janji yang kemudian menjadi sumber hukum adat Batak

yaitu Dalihan Na Tolu atau Tungku Nan Tiga. Dalam adat Batak jika memiliki marga yang sama itu berarti saudara, oleh sebab itulah perkawinan semarga dilarang karena dianggap menikahi saudara kandungnya sendiri.

Data yang sama juga penulis dapatkan dari orangtua mempelai yaitu Bapak Jhonson Mangaratua Tobing tentang sejarah ditanah Batak yang menceritakan tentang diperbolehkan atau tidaknya perkawinan semarga ini, Bapak Jhonson Mangaratua Tobing menjelaskan bahwa begitupula dengan Siopat Pisoran. Yaitu Panggabean, Tobing, Hutagalung dan Hutabarat. Dalam adat Batak, keempat bagian dari marga Siopat Pisoran ini dilarang untuk melakukan perkawinan karena masih bersaudara. Namun kasus pernikahan semarga sudah sangat biasa jika daerah yang dibicarakan adalah desa Parbubu Pea Tarutung, dan menurutnya bahwa sudah banyak memang yang melakukan pernikahan semarga yang terjadi, namun didesa ini masih beberapa orang saja yang menganggap hal itu sebagai sebuah perbuatan yang aneh.

Sementara itu menurut Bapak Salomo Hotbet Tobing tentang sejarah ditanah Batak yang menceritakan tentang diperbolehkan atau tidaknya perkawinan semarga ini, bahwa sepengetahuan saya dan yang saya ketahui dari oranglain juga, perkawinan semarga ini memang tidak diperbolehkan, tetapi saya tidak mengetahui dengan jelas bagaimana sejarahnya dan bagaimana kebenarannya.

Menurut penuturan mempelai yaitu Bapak Bernat Tobing tentang sejarah ditanah Batak yang menceritakan tentang diperbolehkan atau tidaknya perkawinan semarga ini, Responden menjelaskan bahwa pernikahan melanggar adat ini pada dasarnya memang sangatlah ditentang, sebab apa yang dianggap wajar bagi diluar

wilayah desa Parbubu Pea Tarutung yang melakukan perkawinan semarga, ternyata belum bisa diterima penduduk di dalam desa ini.

Sementara itu menurut Ibu Tiorlina Tobing tentang sejarah ditanah Batak yang menceritakan tentang diperbolehkan atau tidaknya perkawinan semarga ini, Ibu Tiorlina mengatakan bahwa pernikahan semarga sangatlah dilarang keras sebab akan melanggar nilai adat yang masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan secara Adat Batak Toba bahwa akan ada penyelesaian secara adat, karena perkawinan semarga merupakan hal yang dilarang keras di Desa Pabubu Kecamatan Tarutung ini.

Perkawinan dianggap telah sah apabila mereka sudah memenuhi syarat yang ditentukan didalam undang-undang baik secara internal dan eksternal. Artinya, apabila laki-laki dan perempuan yang berniat melaksanakan perkawinan telah siap lahir dan batin, dan juga sudah siap dari segi materi untuk menopang kebutuhan hidup setelah perkawinan itu dilaksanakan, serta dilaksanakannya sesuai syarat sah dari agama yang dianut dan juga undang-undang yang berlaku. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dirumuskan secara ideal karena bukan hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat pertautan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut hukum adat ini tidaklah semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud

mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang kekerabatan untuk kehidupan yang rukun dan damai.

Keragaman perkawinan adat ini salah satunya dalam perkawinan adat Batak Toba. Suku Batak Toba adalah salah satu suku yang lebih banyak ditemui di bagian utara pulau Sumatera, Indonesia. Generalisasi kata Batak terhadap suku Batak Toba umumnya adalah keturunan asli wilayah itu. Hal itu diungkapkan melalui pernyataan sikap bersama masyarakat Batak Toba. (Wignjodipuro, 2004, hal. 122)

Masyarakat Batak Toba sendiri menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, yang mengenal dan menggunakan marga sebagai sebutan kelompok. Marga pada hakikatnya adalah nama cikal bakal suatu kelompok kerabat menurut garis keturunan bapak. Marga itu kemudian diwarisi secara turun-temurun oleh seluruh garis keturunan laki-laki, dalam perkembangan selanjutnya seluruh keturunan anak laki-laki yang bermarga membentuk pula marga-marga yang diturunkan kepada mereka.

Selanjutnya sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ketua Adat Suku Batak tentang penyelesaian kasus perkawinan semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, Ketua Adat menjelaskan bahwa penyelesaian kasus perkawinan semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini dilakukan dengan musyawarah oleh para tetua adat dan masyarakat untuk memberikan

penyelesaian atas telah terjadinya perkawinan semarga dan biasanya hukumanlah yang diberikan sebagai tanda penyelesaian terhadap pasangan yang sudah melanggar ketentuan adat batak yang telah ditetapkan oleh para nenek moyang orang batak dulu. Ketika kedua mempelai melanggarnya maka akan diberikan sanksi kepada pasangan mempelai yang menikah semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, dan sanksi yang diberikan kepada para pelaku perkawinan semarga adalah diusir dari kampung dan tidak diperbolehkan berbicara dalam upacara adat batak apapun bentuk adat batak tersebut, karena hal ini merupakan suatu kebiasaan didaerah ini.

Data yang sama juga penulis dapatkan dari orangtua mempelai tentang penyelesaian kasus perkawinan semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, menurut Bapak Jhonson Mangaratua Tobing bahwa penyelesaian perkawinan semarga dalam hukum adat Batak Toba sudah pasti dilakukan oleh ketua adat dan kelompok masyarakat, hal ini dilakukan untuk memusyawarahkan peristiwa yang melanggar hukum adat batak.

Selanjutnya menurut Bapak Salomo Hotbet Tobing tentang penyelesaian kasus perkawinan semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, Beliau mengatakan bahwa penyelesaian kasus perkawinan semarga ini adalah dengan dilakukannya musyawarah antara keluarga dan juga ketua adat, akan dimusyawarahkan penyelesaian terbaik. Bapak Salomo menambahkan para pihak yang melangsukan perkawinan semarga ini jika melakukan pengaduan tidak dapat diterima, juga apabila mereka membutuhkan pertolongan dari masyarakat marga yang bersangkutan mereka tidak akan mendapatkannya, malah mereka akan

mendapat penghinaan, cemoohan, dan pernikahan mereka ini tidak akan dilakukannya perkawinan secara adat melainkan hanya dilaksanakan perkawinan secara agama saja. Juga sanksi dari dilakukannya pelanggaran adat Batak ini tidak dapat ditolak oleh pelanggarnya sebab adat merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia.

Menurut Bapak Bernat Tobing tentang penyelesaian kasus perkawinan semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, bahwa penyelesaian perkawinan semarga dilakukan dengan mengikutsertakan para kepala adat dan tetua marga yang bersangkutan untuk berdiskusi mengenai pelanggaran yang terjadi dan juga mencari solusi untuk pelanggaran adat tersebut. Akibat dari perkawinan semarga ini ialah diberikan hukuman dengan aturan adat Batak Toba yang berlaku di tempat asal adat tersebut. Hukuman ataupun sanksi adat yang diberikan ini tidak dapat ditolak oleh setiap pelaku pelanggaran, karena sampai sekarang perkawinan semarga ini masih dianggap tabu. Larangan untuk melakukan perkawinan dari kelompok semarga tersebut diyakini berdasarkan kepercayaan leluhur masyarakat adat Batak Toba.

Ibu Tiorlina br Tobing juga menambahkan tentang penyelesaian kasus perkawinan semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, bahwasanya jika terjadi perkawinan antar kelompok semarga akan terjadi malapetaka, dan untuk kasus yang kami lakukan, maka sanksinya adalah kami diusir dari kampung karena menganggap perbuatan kami merusak tatanan adat batak yang selama ini telah diwariskan oleh nenek moyang suku batak.

Manusia mempunyai peran yang sangat penting terhadap terjadinya perubahan dalam masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan sifat-sifat yang mendasar dari manusia yang selalu menginginkan adanya perubahan, karena manusia memiliki sifat yang selalu tidak puas dengan apa yang sudah dicapainya, ingin terus mencari sesuatu yang baru untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya dengan menggunakan akal budinya. Setiap manusia hidup di dunia tentunya mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang-orang di luar ada yang terasa lambat sekali dan ada juga yang berjalan dengan cepat. Proses perubahan diperlukan karena pola perilaku dan pola pikir manusia itu senantiasa berubah-ubah. Dengan demikian perubahan-perubahan itu diperlukan agar terpenuhinya kebutuhan manusia yang lebih baik. (Prasetyo, 2007, hal. 39)

Selanjutnya sesuai dengan wawancara penulis dengan Ketua Adat tentang apakah sanksi dilaksanakan atau tidak oleh pasangan mempelai yang menikah semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, Ketua Adat menjawab bahwa sanksi yang diberikan tentunya harus dilaksanakan oleh pasangan mempelai yang menikah semarga, karena itu sudah konsekuensi yang harus mereka jalani karena telah melakukan suatu pelanggaran adat. Dan hal ini sudah dibicarakan sejak awal sebelum mereka melakukan perkawinan semarga, jadi otomatis mempelai sudah tau apa yang akan mereka jalani kedepannya setelah melakukan perkawinan semarga ini.

Data yang sama juga penulis dapatkan dari orangtua mempelai tentang sanksi dilaksanakan atau tidak oleh pasangan mempelai yang menikah semarga di

Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, Bapak Johnson menjelaskan bahwa sanksi tersebut dijalankan oleh anak mereka dan mereka terima dengan lapang dada, karena hal itu merupakan aturan adat batak yang tidak boleh dilanggar.

Selanjutnya menurut Bapak Salomo Hotbet Tobing tentang sanksi dilaksanakan atau tidak oleh pasangan mempelai yang menikah semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, Ia menambahkan bahwa dari awalpun kami sebagai orang tua sudah menjelaskan kepada anak kami, ditambah lagi dengan adanya masukan dari Ketua Adat dikampung ini, bahwa pernikahan semarga itu sangatlah dilarang keras untuk dilakukan dikampung ini. Maka anak kami harus menjalankan sanksi yang sudah ditetapkan bagi mereka.

Tanggapan mempelai Bapak Bernat Tobing terkait apakah sanksi dilaksanakan atau tidak oleh pasangan mempelai yang menikah semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, Ia menyatakan dengan adanya pemberian sanksi tersebut, bahwa mau tidak mau kami harus menerimanya dengan berbesar hati dan harus dijalankan, karena ini merupakan aib dalam adat batak. Sanksi lain kami terima yaitu kami tidak boleh mengikuti upacara-upacara adat dalam Batak Toba dan tidak diperbolehkan turut bicara dalam urusan-urusan keluarga juga tidak punya hak menjadi anggota penuh dalam keorganisasian masyarakat adat di tempatnya.

Ibu Tiorlina Br Tobing juga menjelaskan hal yang sama tentang sanksi dilaksanakan atau tidak oleh pasangan mempelai yang menikah semarga di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini, bahwa sanksi itu dijalankan oleh mereka karna itu sudah menjadi pilihan mereka sejak awal.

Berdasarkan penjelasan dari sanksi-sanksi di atas telah terjadi perbedaan sanksi adat pada masa zaman dahulu dengan masa sekarang. Dari keadaan tersebut telah terjadi perubahan sosial. Soerjono Soekanto merumuskan bahwa perubahan sosial merupakan segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ada beberapa faktor terjadinya perubahan sanksi adat yang berkaitan dengan teori perubahan sosial dalam hal perkawinan semarga yaitu berkembangnya pola pikir masyarakat, kurangnya pengetahuan dari masyarakat terhadap prinsip pokok dan tujuan diberlakukan sanksi adat, kurangnya minat dari masyarakat terhadap adat yang dianggap menghalangi terjadinya perkembangan, dan yang terakhir ialah semakin majunya teknologi dan informasi di sebuah tempat turut serta memberikan pengaruh terhadap terkikisnya adat, misalnya eksistensi adat di perdesaan dan perkotaan itu berbeda. Melihat begitu luasnya cakupan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, maka untuk mengetahui suatu perubahan sosial dapat dilakukan dengan jalan melakukan pengamatan yang cermat terhadap suatu masyarakat dan membandingkannya dengan keadaan masyarakat tersebut pada masa lampau atau sebelumnya dengan masa sekarang, untuk memahami perbedaan keadaannya. (Soekanto, 2001, hal. 89)

Selanjutnya sesuai dengan wawancara penulis dengan Ketua Adat tentang dengan orang tua yang menikahkan anaknya, apakah akan mendapatkan sanksi juga, Ketua Adat menjelaskan bahwa Perkawinan semarga ini sebenarnya

dipengaruhi bagaimana peran orangtua dalam mendidik anak tentang perkawinan semarga yang sebenarnya melanggar hukum perkawinan adat Batak. Namun untuk dalam kasus perkawinan semarga ini, yang bersangkutanlah yang dikenakan sanksi adat, sementara orang tua tidak dikenakan, karena orang tua sudah melarang keras untuk tidak terjadinya perkawinan semarga ini.

Data yang sama juga penulis dapatkan dari orangtua mempelai tentang dengan orang tua yang menikahkan anaknya, apakah akan mendapatkan sanksi juga, Bapak Jhonson Mangaratua Tobing menjelaskan pihaknya tidak dikenai sanksi adat, dan hal tersebut hanya dikhususkan kepada anak mereka saja, dan hal itu sudah menjadi ketentuan dikampung ini, bahwa yang melakukan pelanggaran adalah yang mendapatkan sanksi adat.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Salomo Hotbet Tobing tentang dengan orang tua yang menikahkan anaknya, apakah akan mendapatkan sanksi juga, Ia menyatakan bahwa pihaknya tidak dikenakan sanksi adat karena menikahkan putrinya dengan marga Hutabarat dan dari awal sudah dijelaskan kepada anaknya bahwa hal ini yang akan dijalankan oleh putrinya jika menikah dengan lawan jenis yang semarga.

Selanjutnya menurut Bapak Bernat Tobing tentang dengan orang tua yang menikahkan anaknya, apakah akan mendapatkan sanksi juga, bahwa hanya mereka saja yang terkena sanksi adat, sementara orang tua saya tidak kena sanksi adat, karena dari awal orang tua sudah memperingatkan terlebih dahulu dan hal itu diketahui oleh Ketua adat dan kelompok masyarakat yang bermukim di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini.

Hal yang sama juga dikatakan Ibu Tiorlina br Tobing tentang dengan orang tua yang menikahkan anaknya, apakah akan mendapatkan sanksi juga, Ibu Tiorlina menjelaskan bahwa yang terkena sanksi adat hanyalah mereka saja dan orangtua mereka tidak dikenakan sanksi karena ini tidak ada hubungannya dengan mereka.

Selanjutnya sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Ketua Adat tentang dampak bagi lingkungan masyarakat sekitar di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini terhadap adanya perkawinan semarga, Ketua Adat menjelaskan bahwa semenjak terjadinya perkawinan semarga ini, masyarakat disekitar desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung semakin posesif dalam menjaga anak mereka, menjaga pergaulan anak mereka dan tidak memperbolehkan anak mereka sembarangan menjalin hubungan, apalagi sampai menjalin hubungan dengan lawan jenis yang bermarga sama dengan anaknya. Karena kebanyakan orangtua menjadi trauma dengan sanksi yang diterima oleh pelaku pelanggaran perkawinan adat Batak ini, mereka tidak siap jika harus melihat anaknya diusir dan tidak boleh ikut serta dalam acara adat Batak.

Data yang sama penulis dapatkan dari orangtua mempelai tentang dampak bagi lingkungan masyarakat sekitar di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini terhadap adanya perkawinan semarga Bapak Jhonson Mangaratua Tobing menjelaskan bahwa semenjak terjadi perkawinan semarga ini tentunya para orangtua lebih membatasi pergaulan anak mereka sehingga anak tidak menjalin hubungan dengan lawan jenis yang memiliki marga yang sama dengannya.

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Bapak Salomo Hotbet Tobing tentang dampak bagi lingkungan masyarakat sekitar di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini terhadap adanya perkawinan semarga, Ia menjelaskan bahwa semenjak terjadinya perkawinan semarga para orangtua jadi semakin baik lagi dalam memberitahu pengetahuan tentang perkawinan semarga bagi anak mereka karena pasti setiap orangtua akan sedih jika anak mereka diusir dari kampung, dan belum lagi menjadi cemoohan masyarakat yang ada didesa tersebut.

Selanjutnya menurut mepelai Bapak Bernat Tobing tentang dampak bagi lingkungan masyarakat sekitar di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini terhadap adanya perkawinan semarga, Ia menyatakan bahwa dampaknya bagi lingkungan tentunya para orangtua tidak sembarangan mempercayai anaknya bergaul dengan oranglain. Sebenarnya anak menjadi susah dan risih akan sikap orangtua yang sangat posesif dalam pergaulan mereka, apalagi bagi anak yang sedang mencari jodoh. Hal ini dikarenakan orangtua yang terlalu takut anaknya akan terjerumus kedalam hal yang akan mengarah kepada perkawinan semarga, tetapi mau dikatakan bagaimana lagi, sejak perkawinan semarga ini terjadi orangtua lebih ikut campur dalam hal pergaulan anak mereka, hal ini dikarenakan rasa takut dan juga sayang kepada anak, takut anak mereka akan menjalin hubungan dengan orang yang salah.

Dan Ibu Tiorlina br Tobing menjelaskan tentang dampak bagi lingkungan masyarakat sekitar di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung ini terhadap adanya perkawinan semarga, Ibu ini mengatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan

Ketua Adat dan orangtuanya, bahwa dampak bagi lingkungan adalah orangtua jadi semakin posesif terhadap pergaulan anak, dan terlebih memberi pengetahuan mengenai adat batak bagi anak mereka.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab III, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Semarga di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung diantaranya adalah faktor tempat dan lingkungan, faktor pendidikan dan faktor umur. Dari ketiga faktor itulah yang membuat mau tidak mau para pemuda dan pemudi terpaksa menikah dengan semarga, dikarenakan di Desa Parbubu Pea tersebut tidak ada lagi marga diluar siopat pisoran.
2. Penyelesaian dan dampak serta sanksi dari adanya Perkawinan Semarga di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Khususnya di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara bahwa penyelesaian dilakukan dengan cara melakukan musyawarah diantara sesama Ketua Adat dan Kelompok masyarakat dengan memberikan sanksi adat yaitu mengusir mereka dari tempat tinggal dan juga memberikan hukuman untuk tidak dapat mengikuti acara-acara adat. Sedangkan dampak dari perkawinan semarga ini bagi lingkungan adalah orang tua menjadi lebih posesif terhadap pergaulan anak mereka agar tidak menjalin hubungan dengan orang yang salah atau orang yang memiliki marga yang sama dengan anak mereka.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan adat melakukan perkawinan semarga sebaiknya terus ditingkatkan, karena bagaimanapun hal itu merupakan warisan budaya yang harus dikembangkan.
2. Sebaiknya para orang tua, harus lebih lagi memberikan saran dan masukan terhadap anak-anak mereka, supaya anak-anak mereka dapat mengenal marga mana yang bisa dinikahi dan marga mana yang tidak bisa dinikahi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2007
- , *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014
- , *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2014
- Haffas Mustofa, Soemadiningrat dan H. R. Otje Salman. *Hukum Waris Islam*. Refika Aditama. Bandung. 2010
- Halim, Ridwan. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Ghlia Indonesia. 2005
- Idris, Zulherman. *Hukum Adat dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan dan Perubahannya*. Uir – Press. Pekanbaru. 2000
- Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta, 2000
- Najih, Mokhammad dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Setara Press. Jakarta Timur. 2012
- Napitupulu, S.P. *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sumatera Utara*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Jakarta. 2006
- Prasetyo, Teguh. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2007
- Prawirohamijoyo, Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press. Surabaya. 2006
- Rato, Dominikus. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta. 2011
- , *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta. 2015
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia*. Nuansa Aulia. Bandung. 2013

- Saragih, Djaren, dkk. *Hukum Perkawinan Adat Batak*. Tarsito. Bandung. 2010
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Alfabeta. Bandung. 2015
- Sinaga, Richard. *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*. Dian Utama. Jakarta. 2007
- Sianipar A.T. *Hukum Keuargaan dan Perkawinan di Tapanuli Utara*. Implementasi Pelaksanaan Teknis Oprasional. Jakarta. 2008
- Soemadiningrat, Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Alumni. Bandung. 2002
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2003
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. 2001
- Sudiyat, Iman. *Asas-asas Hukum Adat*. Liberty. Yogyakarta. 2000
- Vergouwen, J.G. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Lkis. Yogyakarta. 2004
- Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta. Haji Masagung. 2004

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Kamus

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.

D. Jurnal

Desi Apriani, *Kedudukan Perempuan Menurut Hukum Adat dan Hubungannya dengan Sistem Kekerabatan Masyarakat*, Jurnal Mahkamah, 2014. 6 (2):145-147.

Zulherman Idris, *Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bagian Kajian Sosiologi Hukum)*, Jurnal Mahkamah, 2012. 4(1):134.

Zulkarnaini Umar, *Pelaksanaan Perkawinan Dalam Adat Perpatih Di Negeri Sembilan Malaysia Sebuah Perspektif Islam*, Jurnal Mahkamah, 2012. 4:191.

E. Internet

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas-perkawinan/amp/>, Asas-Asas Perkawinan, diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.

